



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN STANDAR PRODUK
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN STANDAR PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN.

Pasal 1

- (1) Menteri menetapkan standar kegiatan usaha dan standar produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko untuk sektor pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar kegiatan usaha dan standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subsektor:
 - a. Perkebunan;
 - b. Tanaman Pangan;
 - c. Hortikultura;
 - d. Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - e. Ketahanan Pangan; dan
 - f. Sarana Pertanian.

Pasal 2

Perizinan berusaha berbasis risiko sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan Menteri yang mengatur standar kegiatan usaha dan standar produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha sektor Pertanian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dilaksanakan sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 April 2021

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 262

		<p>b. pemenuhan kewajiban Pelaku Usaha; dan/atau</p> <p>c. usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Pengawasan yang dilakukan oleh menteri/gubernur sebagaimana dimaksud pada poin 3 dilakukan oleh PVTPP/DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.</p>
--	--	--

STANDAR REGISTRASI PRODUK HEWAN

	REGISTRASI PRODUK HEWAN
	<p>01413 Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah</p> <p>01443 Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah</p> <p>01462 Pembibitan dan Budidaya Ayam Ras Petelur</p> <p>01465 Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek</p> <p>01466 Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh</p> <p>01493 Pembibitan dan Budidaya Lebah</p> <p>01497 Pembibitan dan Budidaya Burung Walet</p> <p>02307 Pemungutan Madu</p> <p>10110 Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Bukan Unggas</p> <p>10120 Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Bukan Unggas</p> <p>10130 Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging dan Daging Unggas</p> <p>10510 Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim</p>

	<p>46319 Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya</p> <p>4632 Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan</p> <p>46321 Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan</p> <p>46322 Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan</p> <p>46323 Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya</p> <p>46325 Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur</p> <p>46326 Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu</p> <p>46327 Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani</p> <p>47214 Perdagangan Eceran Hasil Peternakan</p> <p>47219 Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya</p> <p>46329 Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan Lainnya</p>	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan pemberian nomor registrasi produk hewan berupa produk segar asal hewan yang dikemas untuk diedarkan yang diproduksi di dalam negeri, dimasukkan ke dan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia.
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.</p> <p>b. Registrasi adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh nomor Registrasi Produk Hewan berupa produk segar asal hewan yang dikemas untuk diedarkan serta telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.</p> <p>c. Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk</p>

	<p>hewan.</p> <p>d. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.</p> <p>e. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Produk Hewan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri.</p> <p>f. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>g. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Produk Hewan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.</p> <p>h. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.</p> <p>i. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.</p> <p>j. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang salah satu tugas fungsi melaksanakan tugas di bidang kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>k. Dinas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas Provinsi adalah unsur perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>l. Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten/Kota adalah unsur perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang kesehatan masyarakat veteriner.</p>
--	--

3	Persyaratan Umum	<p>1. Pelaku Usaha</p> <p>Pelaku Usaha yang dapat melakukan registrasi produk hewan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">Perseorangan (orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum);Perseroan terbatas;Badan Usaha Milik Negara;Badan Usaha Milik Daerah; danKoperasi. <p>2. Persyaratan Administrasi</p> <p>Pelaku usaha dalam mengajukan permohonan nomor Registrasi Produk Hewan harus memenuhi persyaratan administrasi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">Produk hewan yang diproduksi di dalam negeri:<ol style="list-style-type: none">Surat permohonan;Nomor Induk Berusaha;Identitas diri, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk, Paspor pimpinan perusahaan atau kuasa dari pimpinan perusahaan;Nomor Pokok Wajib Pajak;Profil perusahaan;Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;
---	------------------	--

		<p>7) Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar.</p> <p>b. Produk hewan yang dimasukkan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Surat permohonan;2) Nomor Induk Berusaha;3) Identitas diri, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk, Paspor pimpinan perusahaan atau kuasa dari pimpinan perusahaan;4) Nomor Pokok Wajib Pajak;5) Profil perusahaan;6) Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;7) surat rekomendasi pemasukan Produk Hewan;8) Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar. <p>c. Produk hewan yang dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Surat permohonan;2) Nomor Induk Berusaha;3) Identitas diri, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk, Paspor pimpinan perusahaan atau kuasa dari pimpinan perusahaan;4) Nomor Pokok Wajib Pajak;5) Profil perusahaan;
--	--	---

		<p>6) Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;</p> <p>7) Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar.</p> <p>3. Kewajiban Pelaku Usaha</p> <p>a. Mencantumkan nomor registrasi Produk Hewan pada label dan kemasan;</p> <p>b. Pencantuman nomor Registrasi pada label dan kemasan harus mudah dibaca dan menggunakan bahan yang tidak mudah lepas, tidak mudah luntur, serta tidak mudah rusak;</p> <p>c. menyampaikan laporan kegiatan usaha dan kelayakan produknya kepada Gubernur atau Bupati/walikota melalui Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk Produk Hewan yang berasal dari produksi dalam negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan; dan</p> <p>d. menyampaikan laporan kegiatan usaha dan kelayakan produknya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk Produk Hewan yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia secara berkala setiap 6 (enam) bulan).</p> <p>4. Tata Cara Penulisan Nomor Registrasi</p> <p>a. Penulisan nomor registrasi terdiri dari rangkaian angka dan huruf yang menunjukkan kode asal Produk Hewan, kode lokasi provinsi, kategori jenis Produk Hewan dan nomor registrasi.</p>
--	--	---

		<p>b. Kode Produk Hewan dinyatakan dengan huruf, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) PHD : Produk Hewan produksi dalam negeri2) PHL : Produk Hewan yang dimasukkan dari luar negeri3) Nomor Urut Provinsi lokasi unit usaha yang meregistrasi Produk Hewan sesuai dengan kode statistik, <p>contoh:</p> <p>31 : DKI Jakarta</p> <p>32 : Jawa Barat</p> <p>36 : Banten</p> 4) Nomor urut kabupaten/kota lokasi unit usaha yang meregistrasi Produk Hewan, sesuai dengan kode statistik, contoh: <p>Bogor : 11</p> <p>Cirebon : 19</p> 5) Nomor kategori jenis Produk Hewan, contoh: <p>Daging ayam segar dingin : 04.05</p> <p>Daging sapi beku : 05.01</p> 6) Tahun Registrasi, contoh: <p>21 : 2021</p> <p>22 : 2022</p> 7) Nomor urut Registrasi, contoh:
--	--	---

		<p>00001 : Urutan angka pemberian no. 1</p> <p>00010 : Urutan angka pemberian no. 10</p> <p>c. Tata cara penulisan Nomor Registrasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah sebagai berikut:</p> <p>1) Kode Produk Hewan : Produk Hewan produksi dalam negeri (PHD)</p> <p>Nomor urut Provinsi : Jawa Barat (32)</p> <p>Nomor urut Kabupaten : Bogor (11)</p> <p>Kategori Produk Hewan : Daging ayam segar dingin (04.05)</p> <p>Tahun : 2021 (21)</p> <p>Nomor Registrasi : 00001</p> <p>Penulisan : PHD 321104052100001</p> <p>2) Kode Produk Hewan : Produk Hewan dari luar negeri (PHL)</p> <p>Nomor urut Provinsi : DKI Jakarta (31)</p> <p>Nomor urut Kabupaten : Jakarta Utara (16)</p> <p>Kategori Produk Hewan : Daging sapi beku (05.01)</p> <p>Tahun : 2021 (21)</p> <p>Nomor Registrasi : 00002</p>
--	--	--

		<p>Penulisan : PHL 311605012100002</p> <p>d. Masa berlaku Nomor Registrasi berlaku selama 5 (lima) tahun.</p> <p>e. PNB Penerbitan rekomendasi pengeluaran dikenai tarif PNB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNB lingkup Kementerian Pertanian.</p> <p>f. Durasi Pemenuhan Persyaratan Sesuai ketentuan/Kementerian Lembaga.</p>
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<p>1) Persyaratan Teknis</p> <p>Pelaku usaha harus memenuhi persyaratan teknis untuk:</p> <p>a. Produk hewan yang diproduksi di dalam negeri:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Berasal dari unit usaha yang memiliki NKV sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;2) memenuhi persyaratan keamanan dan mutu Produk Hewan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium veteriner yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri;3) memiliki sertifikat halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;4) rancangan label pada kemasan Produk Hewan yang memuat paling sedikit nomor Registrasi; dan5) contoh jenis dan kemasan Produk Hewan.

- b. Produk hewan yang dimasukkan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia:
- 1) Berasal dari Negara dan Unit Usaha yang sudah disetujui pemasukannya;
 - 2) memenuhi persyaratan keamanan dan mutu Produk Hewan dari negara asal yang dibuktikan dengan dokumen:
 - i. sertifikat kesehatan Produk Hewan (*Certificate of Health*);
 - ii. fotokopi sertifikat asal Produk Hewan (*Certificate of Origin*);
 - iii. fotokopi sertifikat analisis (*Certificate of Analysis*), dan
 - iv. fotokopi sertifikat halal (*Certificate of Halal*) bagi yang dipersyaratkan.
- c. Produk hewan yang dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan teknis negara tujuan.

2) Jenis Produk

No	Kode Kategori	Uraian
PANGAN		
1.	01	Susu Segar adalah cairan dari ambung sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan hewan ternak penghasil susu lainnya yang sehat yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar, yang kandungan alamainya tidak diurangi atau ditambah sesuatu apapun, dan belum mendapatkan perlakuan apapun

				kecuali pendinginan.	
			01.01 01.02 01.03 01.04	Susu Sapi Susu Kerbau Susu Kambing/Domba Susu Ternak lainnya	
		2.	02	Daging/karkas termasuk jeroan dan kulit segar dalam bentuk utuh dan potongan tanpa perlakuan.	
			02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09	Dari Sapi Dari Kerbau Dari Kambing/Domba Dari Babi Dari Ayam Dari Bebek/Itik Dari Burung Puyuh Dari Unggas Lain Dari Hewan Buruan Lain	
		3.	03	Daging/karkas segar yang dihaluskan atau dilepaskan dari tulangnya (<i>mechanically deboned meat</i>) yang didinginkan atau dibekukan (<i>chilled/frozen</i>).	

				03.01	Daging Sapi	
				03.02	Daging Kerbau	
				03.03	Dari Kambing/Domba	
				03.04	Dari Babi	
				03.05	Dari Ayam	
				03.06	Dari Bebek/Itik	
				03.07	Dari Burung Puyuh	
				03.08	Dari Unggas Lain	
				03.09	Dari Hewan Buruan Lain	
			4.	04	Daging/karkas termasuk jeroan dan kulit dalam bentuk utuh dan potongan yang didinginkan (<i>chilled</i>).	
				04.01	Dari Sapi	
				04.02	Dari Kerbau	
				04.03	Dari Kambing/Domba	
				04.04	Dari Babi	
				04.05	Dari Ayam	
				04.06	Dari Bebek/Itik	
				04.07	Dari Burung Puyuh	
				04.08	Dari Unggas Lain	

			04.09	Dari Hewan Buruan Lain	
		5.	05	Daging/karkas termasuk jeroan dan kulit dalam bentuk utuh dan potongan yang dibekukan (<i>frozen</i>).	
			05.01	Dari Sapi	
			05.02	Dari Kerbau	
			05.03	Dari Kambing/Domba	
			05.04	Dari Babi	
			05.05	Dari Ayam	
			05.06	Dari Bebek/Itik	
			05.07	Dari Burung Puyuh	
			05.08	Dari Unggas Lain	
			05.09	Dari Hewan Buruan Lain	
		6.	06	Telur segar dalam kerabang tidak mengandung bahan tambahan. Pewarna pangan dapat digunakan untuk dekorasi, pewarnaan atau pemberian cap pada kerabang telur.	
			06.01	Telur Ayam	
			06.02	Telur Bebek/Itik	
			06.03	Telur Puyuh	

				06.04	Telur Konsumsi Lainnya	
			7.	07	Telur asin (mentah dan matang), telur pindang, telur pidan, halidan, dan telur diawetkan dengan cara lain.	
				07.01	Telur Ayam	
				07.02	Telur Bebek/Itik	
				07.03	Telur Puyuh	
				07.04	Telur Konsumsi Lainnya	
		8.	08	Madu adalah cairan manis yang dihasilkan oleh lebah madu berasal dari berbagai sumber nektar. Aktivitas enzim diastase tidak kurang dari 3 DN.		
		9.	09	Sarang burung walet kering matahari dan kering oven.		
		3) Produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu harus dibuktikan dengan sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium veteriner yang teakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri yang paling sedikit memuat: 1) pemeriksaan fisik; 2) pemeriksaan biologi; dan 3) pemeriksaan kimia.				
5	Sarana	Produk hewan berasal dari unit usaha yang memiliki NKV sesuai peraturan perundangan yang berlaku.				

6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>1. Penilaian Kesesuaian</p> <p>Menengah Tinggi/MT: Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari K/L yang berwenang. Pemenuhan terhadap standar apabila ada.</p> <p>Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan teknis. Proses penilaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk memperoleh nomor Registrasi, Pelaku Usaha mengajukan permohonan secara daring kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP, dan permohonan tersebut diproses pada hari kerja. Permohonan tersebut dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.</p> <p>b. Salah satu persyaratan teknis untuk memperoleh registrasi yaitu memiliki sertifikat NKV. Sertifikat NKV memiliki 3 tingkatan NKV dengan kategori:</p> <ul style="list-style-type: none">1) tingkat 1 (satu) yang berarti sangat baik;2) tingkat 2 (dua) yang berarti baik; dan3) tingkat 3 (tiga) yang berarti cukup. <p>UMKM dapat diarahkan untuk ber NKV minimal tingkat 3, jika masih belum memenuhi persyaratan tingkat 3 tetap bisa dilakukan pembinaan selama 5 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan secara daring, melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis untuk memberikan jawaban menolak atau menyetujui. Permohonan ditolak apabila</p>
---	-------------------------------------	---

		<p>persyaratan administrasi dan kelengkapan persyaratan teknis tidak lengkap dan/atau tidak benar. Permohonan ditolak kepada pemohon disertai alasan penolakannya secara daring. Permohonan diterima apabila telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Permohonan diterima dan diteruskan kepada Direktur Jenderal secara daring.</p> <p>d. Direktur Jenderal setelah menerima permohonan, melakukan kajian teknis untuk memberikan jawaban menolak atau menyetujui. Permohonan ditolak apabila persyaratan teknis tidak lengkap dan/atau tidak benar. Permohonan ditolak diberitahukan kepada pemohon disertai alasan penolakannya secara daring. Permohonan disetujui apabila memenuhi persyaratan teknis.</p> <p>e. Permohonan yang disetujui selanjutnya akan diterbitkan nomor Registrasi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri. Nomor Registrasi dibuat dalam bentuk huruf dan angka.</p> <p>f. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan Registrasi berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perubahan maupun perpanjangan nomor Registrasi.</p> <p>2. Pengawasan</p> <p>a. Pengawasan dilakukan terhadap Produk hewan yang beredar baik yang diproduksi dalam negeri dan dimasukkan dari luar negeri. Pengawasan dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>b. Pengawas Kesmavet Pusat melakukan pengawasan kesesuaian persyaratan teknis registrasi produk hewan terhadap produk hewan yang diregistrasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan peredaran produk</p>
--	--	---

		<p>hewan.</p> <p>c. Pengawas Kesmavet Provinsi melakukan pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran produk hewan lintas daerah/provinsi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota.</p> <p>d. Pengawas Kesmavet Kabupaten/Kota melakukan pengawasan peredaran produk hewan di wilayahnya</p> <p>e. Pengawasan peredaran produk hewan oleh Pengawas Kesmavet Kabupaten/Kota dilakukan terhadap kesesuaian nomor registrasi dengan produk Hewan yang diregistrasi meliputi:</p> <p>1) kondisi fisik pangan asal hewan dengan mempergunakan panca indera manusia dan apabila ditemukan penyimpangan dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian lebih lanjut terhadap pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan.</p> <p>2) kemasan dan label (dilakukan terhadap kesesuaian keterangan mengenai nama produk, produsen, tanggal produksi dan/atau tanggal kedaluwarsa, jenis/kategori produk, serta tanda halal bagi yang dipersyaratkan).</p> <p>f. Produk hewan yang beredar, selain diawasi oleh pengawas Kesmavet, dapat dilakukan pengawasan oleh masyarakat berupa laporan dugaan penyimpangan</p> <p>g. Laporan oleh masyarakat disampaikan kepada pengawas Kesmavet setempat untuk dilakukan penyelidikan dan tindak lanjut.</p> <p>h. Pengawasan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu apabila diketahui adanya penyimpangan.</p> <p>i. Laporan hasil pengawasan disampaikan oleh Direktur Jenderal, Kepala dinas provinsi, dan Kepala dinas kabupaten/kota kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya</p> <p>j. Dalam hal di wilayah provinsi atau kabupaten/kota belum memiliki pengawas Kesmavet, maka pelaksanaan</p>
--	--	--

		<p>pengawasan dilakukan oleh pengawas Kesmavet Pusat atau Provinsi.</p> <p>k. Saluran pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan produk hewan dapat dilakukan melalui aplikasi Kolom Laporan Masyarakat Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kolam Kesmavet) yang terintegrasi dalam aplikasi Dilan Kesmavet di http://dilankesmavet.pertanian.go.id/kolam</p>
--	--	--

STANDAR SERTIFIKASI NOMOR KONTROL VETERINER

NO	SERTIFIKASI NOMOR KONTROL VETERINER
	01412 Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah
	01414 Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah
	01443 Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah
	01444 Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah
	01462 Budidaya Ayam Ras Petelur
	01464 Budidaya Ayam Lokal Dan Persilangannya
	01465 Pembibitan Dan Budidaya Itik Dan/Atau Bebek
	01466 Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh
	01469 Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya

STANDAR REKOMENDASI PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN DAN/ATAU OLAHANNYA UNTUK PANGAN

NO	REKOMENDASI PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN DAN/ATAU OLAHANNYA UNTUK PANGAN	
	10110 Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Bukan Daging Unggas 10120 Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas 10130 Kegiatan Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas 10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan 46319 Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya 4632 Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian dan Perikanan 46321 Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya 46322 Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahannya 46323 Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahannya	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan penerbitan rekomendasi pemasukan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya untuk pangan.
2	Istilah dan Definisi	1. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan karkas, daging, jeroan (Edible Offal), dan/atau olahannya dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 2. Pangan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi. 3. Karkas adalah bagian dari tubuh ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan

	<p>jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih atau karkas dari selain jenis ruminansia dapat berupa segar dingin (chilled carcass) atau beku (frozen carcass).</p> <p>4. Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas ruminansia yang terdiri atas daging potongan primer (prime cut), daging potongan sekunder (secondary cut), daging variasi (variety/fancy meats), dan daging industri (manufacturing meat), atau daging dari selain jenis ruminansia dapat berupa segar dingin (chilled meat) atau beku (frozen meat).</p> <p>5. Jeroan (Edible Offal) adalah organ dalam selain karkas dan daging, berasal dari jenis ruminansia dan selain jenis ruminansia yang lazim, layak, aman, dan sehat dikonsumsi manusia.</p> <p>6. Daging Olahan adalah daging yang diproses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.</p> <p>7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.</p> <p>8. Rekomendasi Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan teknis yang menyatakan karkas, Daging, Jeroan (Edible Offal), dan/atau olahannya memenuhi persyaratan Kesmavet.</p> <p>9. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.</p> <p>10. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis.</p>
--	--

	<p>11. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan karkas, Daging, Jeroan (Edible Offal), dan/atau olahannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.</p> <p>12. Unit Usaha Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Unit Usaha adalah suatu Unit Usaha di Negara Asal yang menjalankan kegiatan produksi karkas, Daging, Jeroan (Edible Offal), dan/atau olahannya secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial.</p> <p>13. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.</p> <p>14. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.</p> <p>15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.</p> <p>16. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.</p> <p>17. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumberdaya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.</p>
--	--

		<p>18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.</p> <p>19. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.</p> <p>20. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala PPVTPP adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan pertanian.</p> <p>21. Dinas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan.</p> <p>22. Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan.</p>
3	Persyaratan Umum	<p>1. Pelaku Usaha</p> <p>Pelaku Usaha yang dapat melakukan pemasukan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. perseorangan (orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum)b. perseroan terbatas;c. badan usaha milik negara;d. badan usaha milik daerah;e. persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap)f. koperasi;

	<p>g. lembaga sosial; dan</p> <p>h. perwakilan negara asing/lembaga internasional.</p> <p>2. Persyaratan administrasi</p> <p>Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan rekomendasi pemasukan karkas, daging, jeroan dan/atau jeroan untuk pangan memenuhi persyaratan administrasi:</p> <p>a. Perusahaan Peternakan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah</p> <ol style="list-style-type: none">1) Surat permohonan;2) NIB yang berlaku sebagai angka pengenal importir;3) Akta pendirian dan perubahan terakhir;4) Surat keterangan bermaterai penguasaan tempat penyimpanan yang berpendingin (chiller atau cold storage) dan/atau tidak berpendingin dan alat transportasi berpendingin disertai bukti/dokumen pendukungnya, kecuali untuk pemasukan Daging Olahan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin sebagaimana informasi pada label produk;5) NKV dan hasil penilaian untuk tempat penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;6) sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh otoritas halal Indonesia;7) rekomendasi Dinas Provinsi;8) mempunyai dokter hewan yang berkompeten di bidang Kesmavet, dibuktikan dengan surat pengangkatan atau kontrak kerja dari pimpinan perusahaan;9) surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah; dan
--	--

		<p>10) tidak sedang memiliki permasalahan hukum terkait dengan Rekomendasi.</p> <p>b. Lembaga sosial</p> <ol style="list-style-type: none">1) Surat permohonan;2) Penetapan sebagai lembaga sosial dari instansi berwenang;3) Keterangan pemberian hibah dari Negara Asal ;4) Surat keterangan bermaterai penguasaan tempat penyimpanan yang berpendingin (chiller atau cold storage) atau tidak berpendingin dan alat transportasi berpendingin disertai bukti/dokumen pendukungnya, kecuali untuk pemasukan Daging Olahan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin sebagaimana informasi pada label produk;5) NKV dan hasil penilaian untuk tempat penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;6) Mempunyai dokter hewan yang berkompeten di bidang Kesmavet, dibuktikan dengan surat pengangkatan atau kontrak kerja dari pimpinan lembaga sosial;7) Surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan karkas, Daging, Jeroan (Edible Offal), dan/atau olahannya;8) sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh otoritas halal Indonesia;9) keterangan calon penerima; dan10) surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.
--	--	--

		<p>c. Perwakilan negara asing/lembaga internasional</p> <ol style="list-style-type: none">1) Surat permohonan;2) Identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/dikuasakan;3) Bukti penguasaan tempat penyimpanan berpendingin (chiller atau cold storage) atau tidak berpendingin;4) Surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan;5) Sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh otoritas halal Indonesia; dan6) Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah. <p>3. Tujuan penggunaan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau olahannya</p> <p>a. Keperluan umum diperuntukkan bagi hotel, restoran, katering, industri, pasar, dan/atau tempat lain yang memiliki rantai dingin.</p> <p>b. Keperluan khusus, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) kiriman hadiah atau hibah untuk keperluan ibadah, sosial, atau kepentingan penanggulangan bencana;2) keperluan perwakilan negara asing/lembaga internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;3) keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; atau4) contoh yang tidak diperdagangkan (keperluan pameran) sampai dengan 200 (dua ratus) kilogram.
--	--	---

		<p>4. Kewajiban Pelaku Usaha</p> <p>a. Pelaku Usaha yang akan melakukan Pemasukan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya untuk pangan wajib memiliki persetujuan impor yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi dari Menteri;</p> <p>b. mencegah masuk dan menyebarnya Penyakit Hewan Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. melaporkan pelaksanaan Pemasukan baik terealisasi maupun tidak terealisasi terhadap karkas, Daging, Jeroan (Edible Offal), dan/atau olahannya setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal secara daring melalui Indonesia National Single Window (INSW) dengan melampirkan scan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk jenis produk yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi Pemasukan secara elektronik. Dalam hal pelaporan melalui Indonesia National Single Window (INSW) belum operasional, pelaporan disampaikan kepada Direktur Jenderal secara daring; dan</p> <p>d. dilarang memindahtangankan Rekomendasi kepada pihak lain.</p> <p>5. Masa Berlaku Rekomendasi</p> <p>Masa berlaku Rekomendasi untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan Rekomendasi.</p>
--	--	--

		<p>6. Perubahan Rekomendasi</p> <p>a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan perubahan Rekomendasi secara daring kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP. Permohonan perubahan Rekomendasi harus melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Rekomendasi yang masih berlaku; dan2) Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan alasan pengajuan permohonan perubahan Rekomendasi. <p>b. Permohonan perubahan Rekomendasi dapat diterima jika memenuhi persyaratan Pemasukan.</p> <p>c. Pelaku usaha dapat mengajukan perubahan Rekomendasi kecuali untuk perubahan Nomor Rekomendasi dan Masa Berlaku Rekomendasi.</p> <p>7. PNBP</p> <p>Penerbitan rekomendasi pemasukan serta penilaian dokumen unit usaha negara asal dikenai tarif PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP lingkup Kementerian Pertanian.</p> <p>8. Durasi Pemenuhan Persyaratan</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.</p>
4	Persyaratan khusus	<p>1. Jenis Karkas, Daging, Jeroan (edible offal), dan/atau Olahannya yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia adalah:</p>

atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	a. Jenis Lembu					
	N O	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
				KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNATIONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (INDONESIA)
	1	2	3	4	5	6
	1	02.01	Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin			
	2	0201.10.00	Karkas dan setengah karkas			
	3	0201.20.00	Potongan daging lainnya, bertulang (Bone in)	Potongan Primer (Prime Cuts)	Short loin	Has Pendek
					Rump & Loin	Has dan tanjung bertulang
					T-Bone Steak	Steak has pendek
					Short Ribs	Iga pendek
OP Ribs/Ribs					Lamusir utuh bertulang	
dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada						
		Potongan	Knuckle	Daging kelapa		

				Sekunder (Secondary Cuts)	Topside/ inside	Penutup utuh		
					Outside	Pendasar dengan gandik		
					Chuck	Sampil		
					Blade/Cold	Sampil kecil		
					dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang			
		4	0201.30.00	Daging tanpa tulang (Boneless)	Potongan Primer (Prime Cuts)	Tenderloin Side Strap Off		Has dalam tanpa anakan
						Tenderloin/ Side Strap Off		Has dalam dengan anakan
						Butt tenderloin		Ujung has dalam
						Striploin/ sirloin		Has luar
						Trip-trip /Bottom sirloin triangle		Pangkal tanjung bawah bersih
						Fillet of loin		Irisan daging pinggang
						Chuck loin		Has sampil
						Short plate		Sandung lamur
						Sirloin Butt/ Rostbiff		Has tanjung bersih

						dan nama atau jenis lain yang berasal dari punggung dan dada							
					Potongan Sekunder (Secondary Cuts)	Knuckle	Daging kelapa						
						Topside/inside	Penutup utuh						
						Outside	Pendasar dengan gandik						
						Chuck	Sampil						
						Blade/Cold	Sampil kecil						
						dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang							
					Potongan Industri /Manufacturing Meat	Trimmingssampai dengan 95-CL	Tetelan 65 sampai dengan 95-CL						
						Hindquarter	Prosot Belakang						
						Forquarter	Prosot Depan						
						dan nama atau jenis daging industri lainnya.							
					5	02.02	Daging binatang jenis lembu, beku.						
					6	0202.10.00	Karkas dan setengah karkas						
					7	0202.20.00	Potongan daging lainnya, bertulang (Bone		Potongan Primer (Prime Cuts)	Shortloin	Has pendek		
										Rump &Loin	Has dan tanjung bertulang		

				in)		T-BoneSteak	Steak has Pendek				
						Short Ribs	lgaPendek Bertulang				
						OP Ribs/Ribs Prepared	Lamusir utuh				
						Brisket/Short plate	Lamusir utuh bertulang				
						dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada					
						Potongan Sekunder (Secondary Cuts)	Brisket plate/Ribs				
					Spare Ribs						
					Back Ribs						
					Konro Ribs						
					Neck Meat Bone in						
					Shink/Shank						
					dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang						
					8	0202.30.00	Daging tanpa tulang (Boneless)		Potongan Primer (Prime Cuts)	Tenderloin Side Strap Off	Has dalam tanpa anakan
										Tenderloin	Has dalam dengan anakan
										Butt Tenderloin	Ujung has dalam

					Striploin/ sirloin	Has luar	
					Tri-Tip/Bottom	Pangkal tanjung bawah	
					Sirloin Triangle	bersih	
					Cuberoll/ Rib Eye	Lamusir	
					Tenderloin steak	Steak has Dalam	
					Striploin steak	Steak has luar	
					Cuberoll/ Rib	Steak lamusir	
					Eyesteak		
					Topsirloin	Pangkal tanjung atas	
					Sirloin Butt/ Rostbiff	Has tanjung bersih	
					Rump cap	Steak tanjung	
					Fillet of loin	Irisan daging Pinggang	
					Chuck loin	Has sampel	
					Short Ribs	Daging lga Pendek	
					Short plate	Sandung Lamur	
					dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada		
				Potongan	Knuckle	Daging kelapa	
				Sekunder	Topside/ inside	Penutup utuh	
				(Secondary Cut)	Silverside	Pendasar utuh	

						Outside	Pendasar dengan gandik	
						Chuck	Sampil	
						Blade/Clod	Sampil kecil	
						dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang		
					Daging Industri (manufacturing meat)	Trimmings 65 sampai dengan 95-CL	Tetelan 65 sampai 65 CL sampai dengan 95-CL	
						Disnewed minced beef/Finely Textured Meat	Daging giling	
						Diced/block Beef	Daging balok/dadu	
						Topside/Inside	Penutup Utuh	
						Brisket	Sandung Lamur	
						Forquarter	Prosot Depan	
						Hindquarter	Prosot Belakang	
						dan nama atau jenis daging industri lainnya		
						9	02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku
					dari binatang jenis lembu, segar atau dingin:			

		10	ex. 0206.10.00		Daging variasi (Fancy and variety meat) Bonless/ tanpa tulang	Tounge-long cut	Lidah potongan panjang	
						Tounge	Lidah	
						Tounge-short cut	Lidah potongan pendek	
						Tounge-short cut special trim	Lidah potongan spesial	
						Tounge Swiss cut special trim	Lidah potongan swiss special	
						Tounge-long cut	Lidah potongan panjang	
						Tounge	Lidah	
						Body fat	Lemak badan	
						Daging variasi (Fancy and variety meat) Bone in / dengan Tulang	Tail (6070/ V 6561)	Buntut
							Tailpieces	Potongan Buntut
							Feet	Kaki
							Heart	Jantung
							Lung	Paru-paru
			Dari binatang jenis lembu, beku:					
			12	ex. 0206.21.00		Daging variasi (Fancy and variety meat) Boneless/ tanpa	Tounge	Lidah
							Tounge-longcut	Lidah potongan panjang
							Tounge-short Cut	Lidah potongan pendek
							Tounge-short cut	Lidah potongan spesial

				tulang	special trim		
					Tounge Swiss cut special trim	Lidah potongan swiss spesial	
					Tongue Root/ Throat Trim	Pangkal Lidah	
		13	0206.22.00	--Hati	--Livers		
		14	ex. 0206.29.00	Lain-lain	Daging variasi (Fancy and variety meat) Boneless/ tanpa tulang	Cheek Meat Head Meat Lips Tendon Heart Lung Body fat	Daging Pipi Daging Kepala Bibir Urat Jantung Paru Lemak badan
					Daging variasi (Fancy and variety meat) Bone in/ dengan Tulang	Tail Tail pieces Feet	Buntut Potongan Buntut Kaki
		II.	PRODUK HEWAN OLAHAN				
		16	02.10	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam,			

				dikeringkan atau diasapi; tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan.	
		17	ex. 0210.20.00	- Daging binatang jenis lembu	
		18	16.01	- Lain-lain, termasuk tepung dan tepung kasar dari daging atau sisanya yang dapat dimakan	
		19	ex. 1601.00.10	- Dalam kemasan kedap udara	Daging lembu
		20	ex. 1601.00.90	- Lain-lain	Daging lembu
		21	16.02	Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan	
		22	ex. 1602.50.00	- Dari binatang jenis lembu	Daging lembu
		Selain jenis lembu			
		NO	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		1	2	3	4

		I	KARKAS DAN DAGING YANG BERASAL DARI SELAIN JENIS LEMBU		
			02.03	Daging babi, segar, dingin atau beku.	
				Segar ataudingin	
		1.	0203.11.00	--Karkas dan setengah karkas	
		2.	0203.12.00	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang	
		3.	0203.19.00	--Lain-lain	
				- Beku:	
		4.	0203.21.00	--Karkas dan setengah karkas	
		5.	0203.22.00	--Paha, bahu dan potongannya, Bertulang	
				- Beku:	
		6.	0203.29.00	--Lain-lain	
			02.04	Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku.	
		7.	0204.10.00	- Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, segar atau dingin	
		8.	0204.21.00	-- Karkas dan setengah karkas	

9.	0204.22.00	--Potongan daging lainnya, bertulang	
		10. 0204.23.00 --Daging tanpa tulang	
		11. 0204.30.00 -Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, beku	
		-Daging lainnya dari biri-biri, beku:	
		12. 0204.41.00 --Karkas dan setengah karkas	
		13. 0204.42.00 --Potongan daging lainnya, bertulang	
		14. 0204.43.00 --Daging tanpa tulang	
		15. 0204.50.00 - Daging Kambing	
		16. 0205.00.00 Daging kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku.	
		17. 02.06 Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku.	
		22. 0206.30.00 - Dari babi, segar atau dingin	
		- Dari babi, beku :	
		23. 0206.41.00 - - Hati	

		24.	0206.49.00	- - Lain-lain	
		25.	0206.80.00	- Lain-lain, segar atau dingin	
		26.	0206.90.00	- Lain-lain, beku	
		27.	02.07	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas pada pos 01.05, segar, dingin atau beku.	
				-Dari ayam spesies Gallus domesticus:	
		28.	0207.11.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas ayam utuh segar dingin
		29.	0207.12.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas ayam utuh beku
		30.	0207.13.00	- - Potongan dan sisanya, segar atau dingin	
		31.	0207.14	- - Potongan dan sisanya, beku :	
		32.	0207.14.10	- - - Sayap	
		33.	0207.14.20	- - - Paha	
		34.	0207.14.30	- - - Hati - - - Lain-lain :	
		35.	0207.14.91	- - - - Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin	

				-Dari kalkun:	
		36.	0207.24.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas Kalkun utuh segar dingin
		37.	0207.25.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Kalkun utuh beku
		38.	0207.26.00	- - Potongan dan sisanya, segar atau dingin	
		39.	0207.27	- - Potongan dan sisanya, beku :	
		40.	0207.27.10	- - - Hati - - - Lain-lain :	
		41.	0207.27.91	- - - - Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin	
		42.	0207.27.99	- - - - Lain-lain	
				-Dari bebek:	
		43.	0207.41.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian,segar atau dingin	Karkas Itik utuh segar dingin
		44.	0207.42.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Itik utuh beku

		45.	0207.43.00	--Hati berlemak, segar atau dingin		
		46.	0207.44.00	- - Lain-lain, segar atau dingin		
		47.	0207.45.00	--Lain-lain,beku		
				- Dari angsa :		
		48.	0207.51.00	- - Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas Angsa utuh segar dingin	
		49.	0207.52.00	- - Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Angsa utuh beku	
		50.	0207.53.00	- - Hati berlemak, segar atau dingin		
		51.	0207.54.00	- - Lain-lain, segar atau dingin		
		52.	0207.55.00	- - Lain-lain, beku		
		53.	0207.60.00	- Dari ayam guinea		
		54.	02.08	Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku.		
		55.	0208.10.00	- Dari kelinci atau hare		
		61.	0208.60.00	- Dari Unta dan camelid lainnya (Camelidae)		
		62.	0208.90	- Lain-lain :		

		63.	0208.90.10	- - Kaki kodok	
		64.	ex. 0208.90.90	--Lain-lain	Karkas Kanguru
					Setengah karkas kanguru
					Daging Kanguru
					Karkas Rusa
					Setengah karkas rusa
					Daging Rusa
		65.	02.09	Lemak babi tanpa daging dan lemak unggas, tidak dicairkan atau diekstraksi dengan cara lain, segar, dingin, beku, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi.	
		66.	0209.10.00	- Dari babi	
		67.	0209.90.00	- Lain-lain	
		68.	02.10	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi; tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan.	
				- Daging babi :	
		69.	0210.11.00	- - Paha, bahu dan potongannya, bertulang	
		70.	0210.12.00	- - Perut (streaky) dan potongannya	

		71.	0210.19	- - Lain-lain :	
		72.	0210.19.30	- - - Bacon atau paha, tanpa tulang	
		73.	0210.19.90	- - - Lain-lain	
		79.	0210.99	- - Lain-lain :	
		81.	0210.99.20	- - - Kulit babi dikeringkan	
		82.	0210.99.90	- - - Lain-lain	
		II.	PRODUK HEWAN OLAHAN		
		83.	16.01	Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging atau darah; olahan makanan berasal dari produk ini.	
		84.	ex. 1601.00.10	-Dalam kemasan kedap udara	Selain daging lembu
		85.	ex. 1601.00.90	-Lain-lain	Selain daging lembu
		86.	16.02	Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau	

				diawetkan.		
		87.	16.02.10	-Olahan homogen:		
		88.	ex. 1602.10.10	--Mengandung babi, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Dari daging babi	
		89.	ex. 1602.10.90	--Lain-lain	Hanya dari daging Ruminansia besarIkecil	
		90.	ex. 1602.20.00	-Dari hati binatang	Hanya dari hati bebek	
				- Dari unggas dari pos 01.05 :		
		91.	1602.31	- - Dari kalkun:		
		92.	1602.31.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran - - - Lain-lain :		
		93.	1602.31.91	- - - - Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin		
		94.	1602.31.99	- - - - Lain-lain		
		95.	1602.32	- - Unggas dari spesies Gallus domesticus :		

		96.	1602.32.10	- - - Kari ayam, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran		
		97.	1602.32.90	- - - Lain-lain		
		98.	1602.39.00	- - Lain-lain - Dari babi:		
		99.	1602.41	-- Paha dan potongannya:		
		100.	1602.41.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran		
		101.	1602.41.90	---Lain-lain		
		102.	1602.42	--Bahu dan potongannya:		
		103.	1602.42.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran		
		104.	1602.42.90	---Lain-lain		
		105.	1602.49	--Lain-lain, termasuk campuran:		
				---Luncheon meat:		
		106.	1602.49.11	----Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran		
		107.	1602.49.19	----Lain-lain		

		--- Lain-lain:	
108	1602.49.91	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
109	1602.49.99	---- Lain-lain	
110	1602.90	-Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatang:	
111	1602.90.10	-- Kari domba, dalam kemasan kedap udara	
112	ex.1602.90.90	-- Lain-lain	Kecuali olahan sisa daging dan darah

2. Masa Penyimpanan

Persyaratan masa penyimpanan sebagai berikut:

- a. karkas, Daging, dan Jeroan (*Edible Offal*) beku (frozen) paling lama 6 (enam) bulan sejak pemotongan ternak hingga batas waktu tiba di wilayah negara Republik Indonesia, pada temperatur penyimpanan maksimum minus 18°C;
- b. karkas dan Daging segar dingin (*chilled*) paling lama 3 (tiga) bulan sejak pemotongan ternak hingga batas waktu tiba di wilayah negara Republik Indonesia, pada temperatur penyimpanan maksimum 4°C; dan
- c. Daging Olahan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin sebagaimana informasi pada label produk.

	<p>3. Persyaratan Negara Asal</p> <p>Persyaratan negara asal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Negara asal bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), <i>Rift Valley Fever (RVF)</i>, <i>Contagious Bovine Pleuropneumonia (CBPP)</i>, dan <i>Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)</i> untuk Pemasukan karkas, Daging, Jeroan (<i>Edible Offal</i>) dan/atau olahannya dari hewan ruminansia besar;b. Negara asal bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), <i>Rift Valley Fever (RVF)</i>, <i>Sheep and Goat Pox</i>, <i>Peste des Petits Ruminants (PPR)</i>, dan <i>Scrapie</i> untuk Pemasukan karkas, Daging, dan Jeroan (<i>Edible Offal</i>) dan/atau olahannya dari hewan ruminansia kecil;d. Negara asal bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), <i>Classical Swine Fever (CSF)</i>/<i>Hog Cholera</i> dan <i>African Swine Fever (ASF)</i> untuk Pemasukan karkas, daging dan/atau olahannya dari hewan babi;e. Negara asal bebas dari Penyakit <i>Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI)</i>, dan paling sedikit dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir dalam radius 50 (lima puluh) kilometer sebelum pelaksanaan pengeluaran dari Negara Asal telah dinyatakan tidak dalam keadaan wabah penyakit <i>Newcastle Disease (ND)</i>, <i>Duck Viral Hepatitis (DVH)</i>, dan <i>Duck Viral Enteritis (DVE)</i> untuk pemasukan karkas dan/atau olahannya dari hewan unggas.f. Pemasukan Daging ruminansia besar dari negara dengan status risiko <i>Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)</i> dapat dikendalikan (<i>controlled BSE risk</i>), dapat ditetapkan sebagai Negara Asal dengan daging berupa:<ul style="list-style-type: none">1) daging tanpa tulang (<i>boneless/deboned meat</i>), kecuali yang dipisahkan secara mekanis (<i>Mechanically Separated Meat/MSM</i> dan <i>Mechanically Deboned Meat/MDM</i>); atau2) daging dengan tulang (<i>bone-in meat</i>) yang harus berasal dari :
--	--

		<ul style="list-style-type: none">a) ternak yang lahir dan dibesarkan di Negara Asal serta sepanjang hidupnya tidak pernah diberikan pakan yang mengandung bahan pakan asal ruminansia;b) ternak berumur paling tinggi 30 (tiga puluh) bulan;c) ternak yang telah lulus pemeriksaan ante mortem dan tidak dipingsankan (stunning) dengan cara menyuntikkan udara atau gas bertekanan ke rongga kepala; dand) karkas telah lulus pemeriksaan post mortem dan telah dilakukan tindakan pencegahan terkontaminasi <i>Specified Risk Material (SRM)</i>. <p>g. Dalam hal Negara Asal belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dapat ditetapkan sebagai Negara Asal untuk pemasukan daging ruminansia olahan dan daging babi olahan dengan persyaratan telah:</p> <ul style="list-style-type: none">1) dilakukan pengalengan dengan kondisi Daging Olahan telah dipanaskan dalam wadah tertutup kedap udara hingga suhu internal paling sedikit 70°C selama 30 menit;2) dilakukan pemasakan dengan kondisi Daging Olahan telah dipisahkan limfoglandula (<i>deglanded</i>), tulangnya (<i>deboned</i>) dan lemaknya (<i>deffated</i>), serta dipanaskan hingga suhu internal paling sedikit 70°C selama 30 menit; dan3) dilakukan pengeringan setelah penggaraman dengan kondisi setelah pelayuan (<i>rigor mortis</i>) selesai, Daging Olahan yang dipisahkan limfoglandula (<i>deglanded</i>) dan tulangnya (<i>deboned</i>), diberikan garam (NaCl) dan dikeringkan sepenuhnya (rasio kelembaban protein tidak lebih dari 2.25:1 atau aktivitas air (<i>Aw</i>) tidak lebih dari 0.85) serta tidak rusak dalam suhu ruangan saat penyimpanan. <p>h. Status penyakit hewan di Negara Asal didasarkan pada laporan resmi Badan Kesehatan Hewan Dunia (<i>World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties</i>).</p> <p>i. Negara asal disetujui oleh menteri yang menangani bidang pertanian melalui analisa risiko kesehatan hewan</p>
--	--	---

		<p>dan kesehatan masyarakat veteriner.</p>
		<p>4. Persyaratan Unit Usaha</p> <p>Persyaratan unit usaha negara asal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. di bawah pengawasan dan terdaftar sebagai Unit Usaha pengeluaran oleh otoritas veteriner Negara Asal;b. tidak menerima hewan dan/atau mengolah produk hewan yang berasal dari negara tertular Penyakit Hewan Menular;c. menerapkan sistem jaminan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan internasional yang dibuktikan dengan sertifikat sistem jaminan keamanan pangan yang diterbitkan oleh otoritas kompeten yang diakui secara internasional; dand. Unit usaha disetujui oleh menteri yang menangani bidang pertanian melalui analisa risiko kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
		<p>5. Persyaratan kemasan</p> <p>Kemasan produk harus :</p> <ul style="list-style-type: none">a. dikemas di Negara Asal dan memiliki label; danb. terbuat dari bahan khusus dan aman untuk Pangan (foodgrade), serta tidak bersifat toksik.
		<p>6. Persyaratan label</p> <p>Label menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris dengan mencantumkan :</p>

		<ul style="list-style-type: none">a. negara tujuan Indonesia;b. nomor registrasi Unit Usaha (<i>Establishment Number</i>);c. tanggal penyembelihan, pemotongan, tanggal produksi untuk Daging Olahan serta baik sebelum dikonsumsi (<i>best before</i>);d. jumlah, jenis, dan spesifikasi karkas, Daging, Jeroan (<i>Edible Offal</i>), dan/atau olahannya; dane. tanda halal bagi yang dipersyaratkan. <p>7. Persyaratan Pengangkutan</p> <p>Persyaratan pengangkutan produk sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat pemasukan di wilayah negara Republik Indonesia;b. karkas, Daging, Jeroan (<i>Edible Offal</i>), dan/atau olahannya sebelum dimuat ke dalam alat angkut harus dilakukan tindakan karantina hewan di Negara Asal;c. pemasukan dengan cara transit dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang karantina hewan;d. pengangkutan karkas, Daging, Jeroan (<i>Edible Offal</i>), dan/atau olahannya untuk yang bersertifikat halal dan yang tidak bersertifikat halal dilarang dalam satu kontainer; dane. setibanya di tempat pemasukan, karkas, Daging, Jeroan (<i>Edible Offal</i>), dan/atau olahannya dikenai tindakan karantina hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.
5	Sarana	Pelaku usaha yang melakukan kegiatan pemasukan karkas, daging, jeroan (<i>Edible Offal</i>), dan/atau olahannya yang memperoleh rekomendasi harus:

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai gudang yang memiliki NKV sesuai dengan jenis produk. 2. Menguasai alat transportasi berpendingin untuk produk daging yang membutuhkan pelakuan suhu dingin.
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>A. Penilaian Kesesuaian</p> <p>Tinggi/T: Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari K/L yang berwenang. Pemenuhan terhadap standar apabila ada.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kesesuaian rekomendasi <p>Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan teknis. Proses penilaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memperoleh Rekomendasi, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Rekomendasi secara daring kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP dimana pelaku usaha dapat mengajukan permohonan setiap waktu. 2. Kepala PPVTPP melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dengan hasil pemeriksaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak lengkap atau benar, permohonan ditolak (akan diberitahukan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakannya secara daring); atau b. lengkap dan benar, permohonan diterima (akan diteruskan kepada Direktur Jenderal). 3. Direktur Jenderal kemudian melakukan kajian teknis untuk memeriksa pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan dan Kesmavet, dengan hasil pemeriksaan:

		<ul style="list-style-type: none">a. tidak lengkap atau benar, permohonan ditolak (akan diberitahukan melalui Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakannya secara daring) ataub. memenuhi persyaratan, rekomendasi teknis diberikan oleh Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional kepada Menteri. <ul style="list-style-type: none">4. Menteri kemudian menerbitkan Rekomendasi yang dimandatkan kepada Direktur Jenderal. Rekomendasi tersebut disampaikan secara daring oleh Direktur Jenderal kepada Kepala PPVTPP5. Kepala PPVTPP akan menyampaikan Rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melalui portal Indonesia National Single Window (INSW) dengan tembusan disampaikan kepada Pelaku Usaha.6. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan rekomendasi wajib mengajukan persetujuan impor kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan rekomendasi. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak mengajukan Persetujuan Impor maka rekomendasi dinyatakan tidak berlaku. Rekomendasi yang diberikan hanya berlaku untuk satu kali pengajuan persetujuan impor.7. Rekomendasi, paling sedikit memuat:<ul style="list-style-type: none">a. nomor Rekomendasi;b. masa berlaku Rekomendasi;c. nama, NPWP, dan alamat Pelaku Usaha;d. alamat gudang penyimpanan sesuai dengan jenis produk;
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none">e. nomor dan tanggal surat permohonan;f. Negara Asal;g. nama dan nomor Unit Usaha (establishment);h. kode HS dan uraian produknya termasuk jumlah Kilogram (Kg) per kode HS;i. persyaratan teknis Kesmavet;j. tempat pemasukan; dank. tujuan penggunaan. <p>8. Nomor Rekomendasi dicantumkan dalam sertifikat kesehatan (certificate of health) yang akan menyertai produk pada setiap pengiriman.</p> <p>9. Masa berlaku Rekomendasi untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan Rekomendasi.</p> <p>10. Dalam hal Negara Asal yang tercantum pada Rekomendasi terjadi wabah Penyakit Hewan Menular, Rekomendasi yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>2. Penilaian kesesuaian negara asal dan unit usaha negara asal</p> <p>Penilaian kesesuaian negara asal dan unit usaha negara asal dilakukan melalui tahapan :</p> <p>1. Karkas, Daging, Jeroan (<i>Edible Offal</i>), dan/atau olahannya yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia harus berasal dari Negara Asal dan Unit Usaha yang telah disetujui oleh Menteri dengan mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. status Penyakit Hewan menular di Negara Asal; dan
--	--

	<ul style="list-style-type: none">b. hasil analisis risiko yang dilakukan melalui tahapan:<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (<i>on site review</i>) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan di Negara Asal;2) pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (<i>on site review</i>) sistem jaminan keamanan pangan di Unit Usaha; dan3) evaluasi risiko Pemasukan.2. Proses persetujuan dari Menteri, maka otoritas kompeten Negara Asal mengajukan permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang dilengkapi dengan dokumen:<ul style="list-style-type: none">a. surat pengantar dari perwakilan Negara Asal untuk Indonesia; danb. kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan Otoritas Veteriner nasional. Kuesioner Negara Asal harus diisi oleh otoritas kompeten Negara Asal sedangkan Kuesioner Unit Usaha harus diisi oleh penanggung jawab teknis Unit Usaha dan diverifikasi oleh otoritas kompeten Negara Asal atau perwakilan Negara Asal untuk Indonesia.3. Kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha harus:<ul style="list-style-type: none">a. dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam kuesioner dan/atau dokumen terkait dengan sistem jaminan keamanan pangan; danb. disampaikan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, termasuk dokumen pendukung dan dokumen terkait4. Dokumen yang telah dikirimkan dilakukan pemeriksaan atas:<ul style="list-style-type: none">a. kelengkapan dan kebenaran permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha
--	--

	<p>b. pemenuhan persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha</p> <ol style="list-style-type: none">5. Pemeriksaan dokumen dilakukan oleh tim penilai dokumen yang terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan. Tim penilai dokumen melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak permohonan persetujuan diterima.6. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap, tidak benar, dan tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan kepada otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia. Otoritas kompeten di Negara Asal harus melengkapi dokumen persyaratan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat pemenuhan kelengkapan diterima. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dianggap ditarik kembali.7. Apabila hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap, benar, dan memenuhi persyaratan, proses persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dilanjutkan ketahap verifikasi lapangan. Adapun Hasil pemeriksaan ini disampaikan Direktur Jenderal kepada otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia.8. Verifikasi lapangan dilakukan oleh tim penilai verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian informasi dalam permohonan persetujuan dengan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan atau keamanan pangan di Negara Asal dan/atau Unit Usaha. Tim penilai verifikasi lapangan terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan. Tim penilai verifikasi lapangan melakukan verifikasi paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak hasil pemeriksaan dokumen diterima otoritas kompeten
--	--

		<p>Negara Asal.</p> <p>9. Hasil verifikasi lapangan disampaikan oleh tim penilai verifikasi lapangan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan evaluasi risiko Pemasukan.</p> <p>10. Evaluasi risiko Pemasukan dilakukan oleh tim penilai dokumen dan tim penilai verifikasi lapangan untuk menilai hasil verifikasi lapangan. Evaluasi risiko Pemasukan dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak hasil verifikasi lapangan disampaikan kepada Direktur Jenderal.</p> <p>11. Apabila hasil evaluasi risiko Pemasukan menyatakan bahwa Negara Asal dan/atau Unit Usaha:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dan berdasarkan hasil analisis risiko, Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan rekomendasi teknis persetujuan; ataub. tidak memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dan berdasarkan hasil analisis risiko, Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan rekomendasi teknis penolakan.c. Rekomendasi teknis persetujuan atau penolakan diberikan Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional kepada Menteri. <p>12. Apabila Menteri atas rekomendasi persetujuan atau penolakan dari Direktur Jenderal:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menerima permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, ditetapkan Keputusan Menteri; ataub. menolak permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, dikeluarkan surat penolakan. <p>13. Menteri memberikan mandat untuk menetapkan Keputusan Menteri atau mengeluarkan surat penolakan kepada Direktur Jenderal.</p>
--	--	--

	<p>14. Rekomendasi teknis persetujuan memuat persyaratan kesehatan (health requirements) dan model sertifikat kesehatan (<i>health certificate</i>).</p> <p>15. Terhadap Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri dilakukan penyusunan protokol teknis persyaratan kesehatan (<i>health protocol</i>):</p> <ol style="list-style-type: none">yang disepakati antara Otoritas Veteriner nasional dengan otoritas kompeten Negara Asal; danpaling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Keputusan Menteri ditetapkan. <p>B. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Kesmavet terhadap Karkas, Daging, Jeroan (<i>Edible Offal</i>), dan/atau olahannya dilakukan setelah tindakan karantina berupa pembebasan;Pengawasan pada huruf a dilakukan oleh dokter hewan berwenang yang memiliki kompetensi sebagai pengawas Kesmavet pada Kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.Pengawas Kesmavet Pusat melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis pemasukan Karkas, Daging, Jeroan (<i>Edible Offal</i>), dan/atau olahannya ke wilayah NKRI.Pengawas Kesmavet Provinsi melakukan pengawasan dan koordinasi dengan kabupaten/kota terhadap pemenuhan persyaratan teknis pemasukan Karkas, Daging, Jeroan (<i>Edible Offal</i>), dan/atau olahannya ke wilayah provinsi.Pengawas Kesmavet Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis di unit usaha.Pengawasan oleh Pengawas Kesmavet di unit usaha dilakukan melalui pemeriksaan terhadap:<ol style="list-style-type: none">kondisi fisik karkas, Daging, Jeroan (<i>Edible Offal</i>), dan/atau olahannya dengan mempergunakan panca
--	--

	<p>indera manusia dan apabila ditemukan penyimpangan dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian lebih lanjut.</p> <p>b. Dokumen (pemeriksaan terhadap kelengkapan berupa sertifikat veteriner dan sertifat halal bagi yang dipersyaratkan).</p> <p>c. kemasan dan label (dilakukan terhadap kesesuaian keterangan mengenai nama produk, produsen, tanggal produksi dan/atau tanggal kedaluwarsa, jenis/kategori produk, serta tanda halal bagi yang dipersyaratkan).</p> <p>d. tempat penyimpanan dan alat angkut (meliputi kesesuaian persyaratan higiene sanitasi, dan suhu ruangan sesuai dengan jenis karkas, Daging, Jeroan (<i>Edible Offal</i>), dan/atau olahannya, serta pemisahan produk halal dan non halal).</p> <p>7. Karkas, Daging, Jeroan (<i>Edible Offal</i>), dan/atau olahannya yang telah dilakukan tindakan karantina berupa pembebasan, selain diawasi oleh pengawas, dapat dilakukan pengawasan oleh masyarakat berupa laporan dugaan penyimpangan terhadap Karkas, Daging, Jeroan (<i>Edible Offal</i>), dan/atau olahannya yang beredar.</p> <p>8. Laporan oleh masyarakat disampaikan kepada pengawas Kesmavet setempat untuk dilakukan penyelidikan dan tindak lanjut.</p> <p>9. Pengawasan dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diketahui adanya dugaan penyimpangan terhadap tidak dipenuhinya persyaratan teknis Kesmavet.</p> <p>10. Pengawas Kesmavet melaporkan hasil pengawasannya secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Direktorat Jenderal, dan kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>11. Dalam hal di wilayah provinsi atau kabupaten/kota belum memiliki pengawas Kesmavet, maka pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pengawas Kesmavet Pusat atau Provinsi.</p> <p>12. Saluran pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan Karkas, Daging, Jeroan (<i>Edible Offal</i>), dan/atau</p>
--	---

		olahannya dapat dilakukan melalui aplikasi Kolom Laporan Masyarakat Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kolam Kesmavet) yang terintegrasi dalam aplikasi Dilan Kesmavet di http://dilankesmavet.pertanian.go.id/kolam
--	--	--

STANDAR REKOMENDASI PEMASUKAN DAGING TANPA TULANG DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN

NO	REKOMENDASI PEMASUKAN DAGING TANPA TULANG DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN	
	46321 Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Olahan Sapi	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan penerbitan rekomendasi pemasukan daging tanpa tulang dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal untuk pangan.
2	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none">1. Dalam Hal Tertentu adalah keadaan mendesak akibat bencana, kurangnya ketersediaan daging, dan/atau tingginya harga daging yang memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional.2. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan daging tanpa tulang dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.3. Pangan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi.4. Daging Tanpa Tulang adalah bagian dari otot skeletal dari karkas yang sudah tidak mengandung tulang (deboned) dan limfoglandula (deglanded) terdiri atas daging potongan primer (prime cut), daging potongan sekunder (secondary cut), dan daging industri (manufacturing meat) dalam bentuk beku (frozen meat).

	<ol style="list-style-type: none">5. Rekomendasi Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan teknis yang menyatakan daging beku tanpa tulang dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner.6. Zona Dalam Suatu Negara adalah bagian dari suatu negara yang mempunyai batas alam, status kesehatan populasi hewan, status epidemiologik penyakit hewan menular, dan efektivitas daya kendali.7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.8. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah unit kerja pada Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi perizinan pertanian.9. Badan Kesehatan Hewan Dunia/World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties yang selanjutnya disingkat WOAHO/OIE adalah suatu badan yang mempunyai otoritas memberikan informasi kejadian, status, dan situasi penyakit hewan di suatu negara, serta memberikan rekomendasi teknis dalam tindakan sanitary di bidang kesehatan hewan.10. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis.11. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.12. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
--	--

	<p>13. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan daging tanpa tulang ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.</p> <p>14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.</p> <p>15. Unit Usaha Pemasukan yang selanjutnya disebut Unit Usaha adalah suatu unit usaha di negara asal yang menjalankan kegiatan produksi daging tanpa tulang secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial.</p> <p>16. Tindakan karantina hewan yang selanjutnya disebut tindakan karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia.</p> <p>17. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.</p> <p>18. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan.</p> <p>19. Direktorat Jenderal adalah pimpinan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>20. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala PPVTPP adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan pertanian.</p> <p>21. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau</p>
--	--

		<p>pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.</p>
3	Persyaratan Umum	<p>Dalam hal tertentu, dapat dilakukan pemasukan produk hewan ke dalam wilayah negara republik indonesia yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan. Pemasukan produk hewan tersebut berupa daging beku tanpa tulang yang berasal dari karkas ternak sapi dan/atau kerbau. Pemasukan daging beku tanpa tulang dilakukan untuk kecukupan pasokan kebutuhan daging secara nasional.</p> <p>1. Tahapan Penugasan kepada BUMN</p> <p>Pengajuan permohonan rekomendasi oleh BUMN dapat dilakukan setelah mendapatkan surat penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN berdasarkan:</p> <p>a. hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi di bidang perekonomian; dan</p> <p>b. usulan dari:</p> <p>1) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, dalam hal terjadi kekurangan ketersediaan daging sapi akibat terjadi wabah penyakit hewan dan/atau bencana alam; dan/atau</p> <p>2) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dalam hal tingginya harga daging yang memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional.</p>

		<p>2. Persyaratan Administrasi</p> <p>BUMN pada saat melakukan pengajuan permohonan harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none">Surat permohonan;NIB;surat penugasan dari Menteri BUMN;surat usulan penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;bukti kepemilikan/sewa tempat penyimpanan berpendingin (cold storage) yang telah memiliki NKV.NKV dan hasil penilaian untuk tempat penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh otoritas halal Indonesia. <p>3. Tujuan penggunaan</p> <p>Tujuan penggunaan produk yang dimasukkan adalah untuk bantuan bencana alam, stabilisasi harga melalui kegiatan operasi pasar dan/atau pemenuhan kebutuhan bahan baku industri. Dalam melakukan kegiatan operasi pasar, BUMN berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan di provinsi dan kabupaten/kota setempat dalam rangka menjaga penerapan rantai dingin sehingga keamanan</p>
--	--	---

		<p>daging dapat terjaga.</p>
		<p>4. Kewajiban BUMN</p> <ul style="list-style-type: none">a. memiliki persetujuan impor yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi dari Menteri.b. mencegah masuk dan menyebarnya Penyakit Hewan Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.c. melaporkan pelaksanaan Pemasukan baik terealisasi maupun tidak terealisasi setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal secara daring melalui Indonesia National Single Window (INSW) dengan melampirkan scan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk jenis produk yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi Pemasukan secara elektronik. Dalam hal pelaporan melalui Indonesia National Single Window (INSW) belum operasional, pelaporan disampaikan kepada Direktur Jenderal secara daring.d. melaporkan distribusi daging tanpa tulang setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal secara daring.e. dilarang memindahtangankan Rekomendasi kepada pihak lain.f. dilarang mengajukan perubahan negara atau zona asal dan Unit Usaha asal diluar yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.g. dilarang melakukan pemasukan jenis/kategori daging beku tanpa tulang selain yang tercantum dalam

		<p>Rekomendasi.</p> <p>5. Masa berlaku Rekomendasi</p> <p>a. Masa berlaku Rekomendasi sesuai dengan waktu penugasan yang diberikan dalam surat penugasan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN.</p> <p>b. Rekomendasi wajib menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan izin pemasukan.</p> <p>6. PNBP</p> <p>Penerbitan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran serta penilaian dokumen unit usaha negara asal dikenai tarif PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP lingkup Kementerian Pertanian.</p> <p>7. Durasi Pemenuhan Persyaratan</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS</p>				
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis	<p>1. Persyaratan jenis daging</p> <p>Jenis daging beku tanpa tulang yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia adalah:</p> <table><tr><th>NO.</th><th>POS TARIF/ HS CODE</th><th>URAIAN BARANG</th><th>KETERANGAN</th></tr></table>	NO.	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
NO.	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN			

Produk, Proses, dan/atau Jasa				KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (<i>INTERNATIONAL</i>)	JENIS ITEM POTONGAN (<i>INDONESIA</i>)	
	1	2	3	4	5	6	
	1	02.02	Daging binatang jenis lembu, beku.				
	2	0202.30.00	Daging tanpa tulang (<i>Boneless</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	<i>Tenderloin Side Strap Off</i>	Has dalam tanpa anakan	
					<i>Tenderloin</i>	Has dalam dengan anakan	
					<i>Butt Tenderloin</i>	Ujung has dalam	
					<i>Striploin/ sirloin</i>	Has luar	
					<i>Tri-Tip/ Bottom Sirloin Triangle</i>	Pangkal tanjung bawah bersih	
					<i>Cuberoll/ Rib Eye</i>	Lamusir	
					<i>Tenderloin steak</i>	Steak has dalam	
					<i>Striploin steak</i>	Steak has luar	
					<i>Cuberoll/ Rib Eyesteak</i>	Steak lamusir	
					<i>Topsirloin</i>	Pangkal tanjung atas	
					<i>Sirloin Butt/</i>	Has tanjung bersih	

						<i>Rostbiff</i>	
						<i>Rump cap</i>	Steak tanjung
						<i>Fillet of loin</i>	Irisan daging pinggang
						<i>Chuck loin</i>	Has sampel
						<i>Short plate</i>	Sandung Lamur
					Potongan Sekunder (<i>Secondary Cut</i>)	<i>Knuckle</i>	Daging kelapa
						<i>Topside/ inside</i>	Penutup utuh
						<i>Silverside</i>	Pendasar utuh
						<i>Outside</i>	Pendasar dengan gandik
						<i>Chuck</i>	Sampil
						<i>Blade/ Clod</i>	Sampil kecil
					Daging Industri (<i>manufacturing meat</i>)	<i>Trimmings 65 sampai dengan 95-CL</i>	Tetelan 65 sampai 65 CL sampai dengan 95-CL
						<i>Disnewed minced beef/ Finely Textured Meat</i>	Daging giling
						<i>Diced/ block Beef</i>	Daging balok/dadu
						<i>Topside/ Inside</i>	Penutup Utuh

					<i>Brisket</i>	Sandung Lamur
					<i>Forquarter</i>	Prosot Depan
					<i>Hindquarter</i>	Prosot Belakang
		<p>2. Persyaratan Negara Asal</p> <p>Persyaratan negara asal sebagai berikut :</p> <p>a. negara yang memiliki zona bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) atau negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku yang telah memiliki program resmi pengendalian penyakit mulut dan kuku yang ditetapkan oleh badan kesehatan hewan dunia (WOAH/OIE) serta bebas Rift Valley Fever (RVF), Contagious Bovine Pleuropneumonia (CBPP), dan memiliki risiko Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) negligible;</p> <p>b. Penetapan Negara Asal negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku yang telah memiliki program resmi pengendalian penyakit mulut dan kuku yang ditetapkan oleh badan kesehatan hewan dunia (WOAH/OIE) dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh badan kesehatan hewan dunia (WOAH/OIE).</p> <p>c. Status penyakit hewan di Negara Asal didasarkan pada laporan resmi Badan Kesehatan Hewan Dunia (World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties).</p> <p>d. Negara asal disetujui oleh menteri yang menangani bidang pertanian melalui analisa risiko kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>3. Persyaratan unit usaha</p> <p>Persyaratan unit usaha negara asal sebagai berikut:</p>				

	<ul style="list-style-type: none">a. terdaftar sebagai Unit Usaha ekspor di Negara Asal;b. dibawah pengawasan dan terdaftar sebagai Unit Usaha pengeluaran oleh otoritas veteriner Negara Asal;c. menerima hewan dan/atau mengolah Produk Hewan yang berasal hanya dari daerah yang tidak sedang terjadi wabah penyakit mulut dan kuku, Rift Valley Fever (RVF), Contagious Bovine Pleuropneumonia, dan Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE);d. menerapkan sistem jaminan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan internasional yang dibuktikan dengan sertifikat sistem jaminan keamanan pangan dari otoritas kompeten yang diakui secara internasional; dane. selalu menerapkan sistem jaminan kehalalan untuk seluruh proses produksi (fully dedicated for halal practices) serta mempunyai pegawai tetap yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyembelihan, pemotongan, penanganan, dan pemrosesan secara halal.f. mempunyai juru sembelih halal yang disupervisi oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh otoritas halal Indonesia.g. Unit usaha disetujui oleh menteri yang menangani bidang pertanian melalui analisa risiko kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. <p>4. Persyaratan penanganan daging di negara asal</p> <ul style="list-style-type: none">a. Negara yang memiliki zona bebas penyakit mulut dan kuku :<ul style="list-style-type: none">1) berasal dari ternak sapi dan/atau kerbau yang dilahirkan dan dipelihara di zona bebas yang dibatasi secara jelas oleh batas alam (natural barrier) yang dapat mencegah masuknya ternak ke dalam zona bebas;2) berasal dari ternak sapi dan/atau kerbau yang dipotong di Unit Usaha atau rumah potong hewan ruminansia dan telah lulus pemeriksaan ante mortem dan post mortem khususnya untuk pemeriksaan penyakit mulut
--	---

		<p>dan kuku;</p> <ol style="list-style-type: none">3) berasal dari karkas yang telah dipisahkan limfoglandula dan dilayukan (aging) pada temperatur lebih tinggi dari 2°C selama minimal 24 jam setelah penyembelihan sehingga pH mencapai kurang dari 6,0 yang diukur pada bagian tengah otot longissimus dorsi; dan4) dilakukan pemisahan daging dari tulang secara manual. <p>b. negara belum bebas penyakit mulut dan kuku yang telah memiliki program pengendalian resmi penyakit mulut dan kuku yang ditetapkan oleh WOAHO/OIE :</p> <ol style="list-style-type: none">1) berasal dari ternak yang sekurang-kurangnya selama 3 bulan dipelihara dalam suatu wilayah yang memiliki program resmi pengendalian penyakit mulut dan kuku;2) berasal dari ternak yang telah divaksinasi penyakit mulut dan kuku sekurang-kurangnya 2 kali sebelum dipotong;3) disembelih pada bulan ke-2 sampai dengan bulan ke-6 setelah ternak divaksinasi terakhir;4) berasal dari ternak yang ditampung atau dikarantina selama 30 hari dan tidak ada kasus penyakit mulut dan kuku dalam radius 10 km selama periode penampungan atau karantina;5) berasal dari ternak yang ditransportasikan menggunakan alat angkut yang telah dibersihkan dan telah didesinfeksi langsung dari tempat penampungan atau karantina ke Unit Usaha atau rumah potong hewan ruminansia yang disetujui tanpa kontak dengan ternak lain yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;6) dipotong di rumah potong hewan ruminansia dan Unit Usaha ekspor yang berlokasi di wilayah yang memiliki program resmi pengendalian penyakit mulut dan kuku;7) tidak terjadi kasus penyakit mulut dan kuku sekurang-kurangnya 1 bulan sampai pengapalan daging beku
--	--	---

	<p>tanpa tulang;</p> <p>8) melakukan pemeriksaan ante mortem dan post mortem dalam jangka waktu maksimal 24 jam sebelum dan setelah penyembelihan dan tidak ditemukan gejala penyakit mulut dan kuku; dan</p> <p>9) berasal dari karkas yang telah dipisahkan limfoglandula dan dilayukan (aging) pada temperatur lebih tinggi dari 2°C selama minimal 24 jam setelah penyembelihan sehingga pH mencapai kurang dari 6,0 yang diukur pada bagian tengah otot longissimus dorsi.</p> <p>5. Persyaratan kemasan</p> <p>a. asli dari Negara Asal dan memiliki label; dan</p> <p>b. terbuat dari bahan khusus dan aman untuk pangan (food grade), serta tidak bersifat toksik.</p> <p>6. Persyaratan label</p> <p>Label menggunakan bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan mencantumkan paling kurang:</p> <p>a. negara tujuan Indonesia;</p> <p>b. nomor registrasi Unit Usaha (Establishment Number);</p> <p>c. tanggal penyembelihan, pemotongan, dan tanggal produksi;</p> <p>d. jenis ternak;</p> <p>e. jumlah, dan jenis potongan daging beku tanpa tulang; dan</p> <p>f. tanda halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>7. Persyaratan pengangkutan</p>
--	---

		<p>a. dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat Pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia;</p> <p>b. dilakukan tindakan karantina hewan di Negara Asal sebelum dimuat ke dalam alat angkut; dan</p> <p>c. tidak dalam satu kontainer dengan Produk Hewan yang tidak bersertifikat halal sesuai ketentuan perundang-undangan..</p> <p>d. setibanya di tempat pemasukan dikenai tindakan karantina hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.</p> <p>8. Masa Penyimpanan</p> <p>Persyaratan masa penyimpanan daging sebagai berikut:</p> <p>a. Masa penyimpanan daging beku tanpa tulang, paling lama 6 (enam) bulan sejak waktu pemotongan ternak sampai tiba di wilayah Negara Republik Indonesia.</p> <p>b. Penyimpanan daging beku tanpa tulang paling tinggi pada suhu temperatur minus 180C.</p> <p>8. Masa Penyimpanan</p> <p>Persyaratan masa penyimpanan daging sebagai berikut:</p> <p>a. Masa penyimpanan daging beku tanpa tulang, paling lama 6 (enam) bulan sejak waktu pemotongan ternak sampai tiba di wilayah Negara Republik Indonesia.</p> <p>b. Penyimpanan daging beku tanpa tulang paling tinggi pada suhu temperatur minus 180C.</p>
5	Sarana	<p>BUMN yang melakukan kegiatan pemasukan daging tanpa tulang yang memperoleh rekomendasi harus:</p> <p>a. Menguasai gudang berpendingin (<i>cold storage</i>) yang memiliki NKV;</p> <p>b. Menguasai alat transportasi berpendingin.</p>

6	<p>Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan</p>	<p>A. Penilaian Kesesuaian</p> <p>Tinggi/T: Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari K/L yang berwenang. Pemenuhan terhadap standar apabila ada.</p> <p>1. Penilaian kesesuaian rekomendasi</p> <p>Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan teknis. Proses penilaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilakukan melalui tahapapan sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk memperoleh Rekomendasi, BUMN mengajukan permohonan Rekomendasi secara daring kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP dimana BUMN dapat mengajukan permohonan setiap waktu.</p> <p>b. Kepala PPVTPP melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dengan hasil pemeriksaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tidak lengkap atau benar, jika permohonan ditolak (akan diberitahukan oleh Kepala PPVTPP kepada BUMN disertai alasan penolakannya secara daring) atau 2) lengkap dan benar, jika permohonan diterima (akan diteruskan kepada Direktur Jenderal). <p>c. Direktur Jenderal kemudian melakukan kajian teknis untuk memeriksa pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan dan Kesmavet, dengan hasil pemeriksaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tidak lengkap atau benar, jika permohonan ditolak (akan diberitahukan melalui Kepala PPVTPP kepada BUMN disertai alasan penolakannya secara daring) atau 2) memenuhi persyaratan, rekomendasi teknis diberikan oleh Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas

	<p>Veteriner nasional kepada Menteri.</p> <p>d. Menteri kemudian menerbitkan Rekomendasi yang dimandatkan kepada Direktur Jenderal. Rekomendasi tersebut disampaikan secara daring oleh Direktur Jenderal kepada Kepala PPVTPP.</p> <p>e. Kepala PPVTPP menyampaikan Rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melalui portal Indonesia National Single Window (INSW) dengan tembusan disampaikan kepada BUMN.</p> <p>f. BUMN yang telah mendapatkan Rekomendasi wajib mengajukan persetujuan impor kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan rekomendasi. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak mengajukan Persetujuan Impor maka rekomendasi dinyatakan tidak berlaku. Rekomendasi yang diberikan hanya berlaku untuk satu kali pengajuan persetujuan impor.</p> <p>g. Rekomendasi, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">1) nomor Rekomendasi;2) masa berlaku Rekomendasi;3) nama, NPWP, dan alamat Pelaku Usaha;4) alamat gudang penyimpanan berpendingin (cold storage);5) nomor dan tanggal surat permohonan;6) Negara Asal;7) nama dan nomor Unit Usaha (establishment);
--	--

	<ul style="list-style-type: none">8) kode HS dan uraian produknya termasuk jumlah Kilogram (Kg) per kode HS;9) persyaratan teknis Kesmavet;10) tempat pemasukan; dan11) tujuan penggunaan. <ul style="list-style-type: none">h. Nomor Rekomendasi dicantumkan dalam sertifikat kesehatan (Certificate of Health) yang akan menyertai produk pada setiap pengiriman.i. Masa berlaku Rekomendasi untuk jangka waktu sesuai dengan waktu penugasan yang diberikan dalam surat penugasan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN.j. Dalam hal Negara Asal yang tercantum pada Rekomendasi terjadi wabah Penyakit Hewan Menular, Rekomendasi yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku. <p>2. Penilaian kesesuaian negara asal dan unit usaha negara asal</p> <p>Penilaian kesesuaian negara asal dan unit usaha negara asal dilakukan melalui tahapan:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Daging beku tanpa tulang yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia harus berasal dari Negara Asal dan Unit Usaha yang telah disetujui oleh Menteri dengan mempertimbangkan:<ul style="list-style-type: none">a. status Penyakit Hewan menular di Negara Asal; danb. hasil analisis risiko yang dilakukan melalui tahapan:<ul style="list-style-type: none">1) pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (on site review) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan di Negara Asal;2) pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (on site review) sistem jaminan keamanan
--	--

	<p>pangan di Unit Usaha; dan</p> <p>3) evaluasi risiko Pemasukan.</p> <p>2. Proses persetujuan dari Menteri, maka otoritas kompeten Negara Asal mengajukan permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang dilengkapi dengan dokumen:</p> <p>a. surat pengantar dari perwakilan Negara Asal untuk Indonesia; dan</p> <p>b. kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan Otoritas Veteriner nasional. Kuesioner Negara Asal harus diisi oleh otoritas kompeten Negara Asal sedangkan Kuesioner Unit Usaha harus diisi oleh penanggung jawab teknis Unit Usaha dan diverifikasi oleh otoritas kompeten Negara Asal atau perwakilan Negara Asal untuk Indonesia.</p> <p>3. Kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha harus:</p> <p>a. dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam kuesioner dan/atau dokumen terkait dengan sistem jaminan keamanan pangan; dan</p> <p>b. disampaikan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, termasuk dokumen pendukung dan dokumen terkait.</p> <p>4. Dokumen yang telah dikirimkan dilakukan pemeriksaan atas:</p> <p>a. kelengkapan dan kebenaran permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha</p> <p>b. pemenuhan persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha.</p> <p>5. Pemeriksaan dokumen dilakukan oleh tim penilai dokumen yang terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan/atau Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan. Tim penilai dokumen melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud paling</p>
--	---

	<p>lama 6 (enam) bulan terhitung sejak permohonan persetujuan diterima.</p> <p>6. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap, tidak benar, dan tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan kepada otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia. Otoritas kompeten di Negara Asal harus melengkapi dokumen persyaratan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat pemenuhan kelengkapan diterima. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dianggap ditarik kembali.</p> <p>7. Apabila hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap, benar, dan memenuhi persyaratan, proses persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dilanjutkan ke tahap verifikasi lapangan. Adapun Hasil pemeriksaan ini disampaikan Direktur Jenderal kepada otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia.</p> <p>8. Verifikasi lapangan dilakukan oleh tim penilai verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian informasi dalam permohonan persetujuan dengan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan atau keamanan pangan di Negara Asal dan/atau Unit Usaha. Tim penilai verifikasi lapangan terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian, dan/atau Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan. Tim penilai verifikasi lapangan melakukan verifikasi paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak hasil pemeriksaan dokumen diterima otoritas kompeten Negara Asal.</p> <p>9. Hasil verifikasi lapangan disampaikan oleh tim penilai verifikasi lapangan kepada Direktur Jenderal untuk</p>
--	---

	<p>dilakukan evaluasi risiko Pemasukan.</p> <p>10. Evaluasi risiko Pemasukan dilakukan oleh tim penilai dokumen dan tim penilai verifikasi lapangan untuk menilai hasil verifikasi lapangan. Evaluasi risiko Pemasukan dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak hasil verifikasi lapangan disampaikan kepada Direktur Jenderal.</p> <p>11. Apabila hasil evaluasi risiko Pemasukan menyatakan bahwa Negara Asal dan/atau Unit Usaha:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dan berdasarkan hasil analisis risiko, Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan rekomendasi teknis persetujuan; ataub. tidak memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dan berdasarkan hasil analisis risiko, Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan rekomendasi teknis penolakan.c. Rekomendasi teknis persetujuan atau penolakan diberikan Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional kepada Menteri. <p>12. Apabila Menteri atas rekomendasi persetujuan atau penolakan dari Direktur Jenderal:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menerima permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, ditetapkan Keputusan Menteri; ataub. menolak permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, dikeluarkan surat penolakan. <p>13. Menteri memberikan mandat untuk menetapkan Keputusan Menteri atau mengeluarkan surat penolakan kepada Direktur Jenderal.</p> <p>14. Rekomendasi teknis persetujuan memuat persyaratan kesehatan (health requirements) dan model sertifikat kesehatan (health certificate).</p>
--	---

	<p>15. Terhadap Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri dilakukan penyusunan protokol teknis persyaratan kesehatan (health protocol):</p> <ol style="list-style-type: none">yang disepakati antara Otoritas Veteriner nasional dengan otoritas kompeten Negara Asal; danpaling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Keputusan Menteri ditetapkan. <p>B. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Kesmavet terhadap daging beku tanpa tulang dilakukan setelah tindakan karantina berupa pembebasan.Pengawasan pada huruf a dilakukan oleh dokter hewan berwenang yang memiliki kompetensi sebagai pengawas Kesmavet pada Kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.Pengawas Kesmavet Pusat melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis pemasukan. Daging beku tanpa tulang ke wilayah NKRI.Pengawas Kesmavet Provinsi melakukan pengawasan dan koordinasi dengan kabupaten/kota terhadap pemenuhan persyaratan teknis pemasukan ke wilayah provinsi.Pengawas Kesmavet Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis di unit usaha.Pengawasan oleh Pengawas Kesmavet di unit usaha dilakukan melalui pemeriksaan terhadap:<ol style="list-style-type: none">kondisi fisik Daging beku tanpa tulang dengan mempergunakan panca indera manusia dan apabila ditemukan penyimpangan dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian lebih lanjut.Dokumen (pemeriksaan terhadap kelengkapan berupa sertifikat veteriner dan sertifat halal bagi yang dipersyaratkan)
--	---

	<p>c) kemasan dan label (dilakukan terhadap kesesuaian keterangan mengenai nama produk, produsen, tanggal produksi dan/atau tanggal kedaluwarsa, jenis/kategori produk, serta tanda halal bagi yang dipersyaratkan).</p> <p>d) tempat penyimpanan dan alat angkut (meliputi kesesuaian persyaratan higiene sanitasi, dan suhu ruangan sesuai dengan jenis Daging beku tanpa tulang, serta pemisahan produk halal dan non halal).</p> <p>7. Daging beku tanpa tulang yang telah dilakukan tindakan karantina yang telah dilakukan tindakan karantina berupa pembebasan, selain diawasi oleh Pengawas Kesmavet, dapat dilakukan pengawasan oleh masyarakat berupa laporan dugaan penyimpangan terhadap daging beku tanpa tulang yang beredar.</p> <p>8. Laporan oleh masyarakat disampaikan kepada pengawas Kesmavet setempat untuk dilakukan penyelidikan dan tindak lanjut.</p> <p>9. Pengawasan dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diketahui adanya dugaan penyimpangan terhadap tidak dipenuhinya persyaratan teknis Kesmavet.</p> <p>10. Pengawas Kesmavet melaporkan hasil pengawasannya secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Direktur Jenderal, dan kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>11. Dalam hal di wilayah provinsi atau Kabupaten/Kota belum memiliki pengawas Kesmavet, maka pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pengawas Kesmavet Pusat atau Provinsi.</p> <p>12. Saluran pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan Daging beku tanpa tulang tanpa limfoglandula dapat dilakukan melalui aplikasi Kolom Laporan Masyarakat Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kolam Kesmavet) yang terintegrasi dalam aplikasi Dilan Kesmavet di http://dilankesmavet.pertanian.go.id/kolam.</p>
--	--

STANDAR REKOMENDASI PEMASUKAN PRODUK PANGAN ASAL HEWAN

NO	REKOMENDASI PEMASUKAN PRODUK PANGAN ASAL HEWAN
	01493 Pembibitan dan Budidaya Lebah
	02307 Pemungutan Madu
	10510 Industri Pengolahan Susu Segar
	10520 Industri Pengolahan Susu Bubuk
	10531 Industri Pengolahan Es Krim
	10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan
	10791 Indutri Makanan Bayi
	46319 Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya,
	46325 Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur,
	46326 Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu
	46327 Perdagangan Besar minyak dan Lemak Hewani,
	47214 Perdagangan Eceran Hasil Peternakan,
	47219 Perdagangan Ecaeran Hasil Pertanian Lainnya,
	46329 Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Lainnya Hasil Peternakan dan Perikanan Lainnya

1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan perizinan pemasukan produk pangan asal hewan
2	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none">1. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan produk pangan asal hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.2. Produk Pangan Asal Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi.3. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.4. Rekomendasi Pemasukan dan/atau Izin Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi dan/atau Izin Pemasukan adalah keterangan teknis yang menyatakan produk hewan memenuhi persyaratan Kesehatan Masyarakat Veteriner.5. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.6. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis.7. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan produk hewan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.8. Unit Usaha Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Unit Usaha adalah suatu Unit Usaha di Negara Asal yang menjalankan kegiatan produksi produk hewan secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial.

	<p>9. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.</p> <p>10. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.</p> <p>11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.</p> <p>12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi pribadi penanaman modal.</p> <p>13. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.</p> <p>14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.</p> <p>15. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.</p> <p>16. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala PPVTPP</p>
--	---

		<p>adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan pertanian.</p> <p>17. Dinas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan.</p> <p>18. Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan.</p>
3	Persyaratan Umum	<p>1. Pelaku Usaha</p> <p>Pelaku Usaha yang dapat melakukan pemasukan pangan asal hewan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. perseorangan (orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum)b. perseroan terbatas;c. badan usaha milik negara;d. badan usaha milik daerah;e. persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap)f. koperasi;g. lembaga sosial; danh. perwakilan negara asing/lembaga internasional. <p>2. Persyaratan administrasi</p> <p>Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan pemasukan pangan asal hewan harus memenuhi</p>

	<p>persyaratan administrasi:</p> <p>a. Pelaku Usaha perseorangan, perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, persekutuan komanditer dan koperasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) surat permohonan;2) NIB yang berlaku sebagai angka pengenal importir;3) Surat keterangan bermaterai penguasaan tempat penyimpanan disertai dokumen bukti pendukungnya;4) NKV dan hasil penilaian untuk tempat penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;5) sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikat halal yang diakui oleh Otoritas Halal Indonesia;6) rekomendasi Dinas Provinsi;7) sertifikat analisis atau <i>certificate of analysis</i> yang diterbitkan oleh laboratorium yang terakreditasi dari negara asal;8) sertifikat negara asal (<i>certificate of origin</i>) dari pemasukan sebelumnya atau surat pernyataan bermaterai jika baru pertama kali melakukan pemasukan;9) sertifikat veteriner (<i>Veterinary Certificate</i>) yang diterbitkan otoritas negara asal dari pemasukan sebelumnya atau surat pernyataan bermaterai jika baru pertama kali melakukan pemasukan;10) surat pernyataan bermaterai tidak sedang memiliki permasalahan hukum terkait dengan rekomendasi;11) surat pernyataan bermaterai bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah; dan <p>b. Lembaga sosial berupa:</p>
--	--

	<ol style="list-style-type: none">1) surat permohonan;2) penetapan sebagai lembaga sosial dari instansi berwenang;3) keterangan pemberian hibah dari Negara Asal;4) Surat keterangan bermaterai penguasaan tempat penyimpanan disertai dokumen bukti pendukungnya;5) NKV dan hasil penilaian untuk tempat penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;6) bukti penguasaan tempat penyimpanan yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner disertai bukti/dokumen pendukungnya;7) sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikat halal yang diakui oleh Otoritas Halal Indonesia;8) sertifikat analisis atau <i>certificate of analysis</i> yang diterbitkan oleh laboratorium yang terakreditasi dari negara asal;9) sertifikat negara asal (<i>certificate of origin</i>) dari pemasukan sebelumnya atau surat pernyataan bermaterai jika baru pertama kali melakukan pemasukan;10) sertifikat veteriner (<i>Veterinary Certificate</i>) yang diterbitkan otoritas negara asal dari pemasukan sebelumnya atau surat pernyataan bermaterai jika baru pertama kali melakukan pemasukan;11) keterangan calon penerima; dan12) surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah. <p>c. perwakilan negara asing/lembaga internasional berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) surat permohonan;
--	--

	<ul style="list-style-type: none">2) identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/dikuasakan;3) bukti penguasaan tempat penyimpanan;4) sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikat halal yang diakui oleh Otoritas Halal Indonesia;5) surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak untuk diedarkan; dan6) surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah. <p>3. Kewajiban Pelaku Usaha</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pelaku Usaha yang akan melakukan pemasukan produk pangan asal hewan wajib memiliki persetujuan impor yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi dari Menteri untuk produk hewan yang membutuhkan Persetujuan Impor;b. mencegah masuk dan menyebarnya Penyakit Hewan Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;c. melaporkan pelaksanaan Pemasukan baik terealisasi maupun tidak terealisasi terhadap Pangan asal hewan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal secara daring melalui Indonesia National Single Window (INSW) dengan melampirkan scan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk jenis produk yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi Pemasukan secara elektronik. Dalam hal pelaporan melalui Indonesia National Single Window (INSW) belum operasional, pelaporan disampaikan kepada Direktur Jenderal secara daring; dand. dilarang memindahtangankan Rekomendasi Pemasukan kepada pihak lain.
--	---

		<p>4. Masa berlaku rekomendasi dan/atau izin pemasukan</p> <p>Masa berlaku Rekomendasi dan/atau Izin Pemasukan untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan Rekomendasi dan/atau Izin Pemasukan.</p> <p>5. PNBP</p> <p>Penerbitan rekomendasi dan/atau Izin Pemasukan dikenai tarif PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP lingkup Kementerian Pertanian.</p> <p>6. Durasi Pemenuhan Persyaratan</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.</p>
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<p>1. Persyaratan Pemasukan Jenis Pangan asal hewan</p> <p>Pangan asal hewan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Susu;b. Telur;c. Madu;d. Gelatin;e. Kolagen;f. Tallow;g. sarang burung walet; dan

h. olahannya.

a) Jenis Produk Susu dan olahannya yang dapat dimasukkan:

No .	Pos Tarif/ HS Code	URAIAN BARANG
1	04.01	Susu dan kepala susu, tidak dipekatkan maupun tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.
2	0401.10	- dengan kandungan lemak tidak melebihi 1% menurut beratnya
3	0401.10.10	-- Dalam bentuk cairan
4	0401.10.90	-- Lain-lain
5	0401.20	-- Dengan kandungan lemak melebihi 1% tetapi tidak melebihi 6% menurut beratnya
6	0401.20.10	-- Dalam bentuk cairan
7	0401.20.90	-- Lain-lain
8	0401.40	- Dengan kandungan lemak melebihi 6% tetapi tidak melebihi 10% menurut beratnya

		9	0401.40.10	-- Susu dalam bentuk cairan	
		10	0401.40.20	-- Susu dalam bentuk beku	
		11	0401.40.90	-- Lain-lain	
		12	0401.50	- dengan kandungan lemak melebihi 10% menurut beratnya	
		13	0401.50.10	-- Dalam bentuk cairan	
		14	0401.50.90	-- Lain-lain	
		15	04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	
		16	0402.10	- Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5% menurut beratnya	
		17		-- tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya:	
		18	0402.10.41	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	
		19	0402.10.42	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	
		20	0402.10.49	- - - Lain-lain	
		21		- - Lain-lain	
		22	0402.10.91	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	
		23	0402.10.92	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	
		24	0402.10.99	- - - Lain-lain	
		25		- Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak melebihi 1,5 % menurut beratnya	

		26	0402.21	-- tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya:	
		27	0402.21.20	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	
		28	0402.21.30	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	
		29	0402.21.90	- - - Lain-Lain	
		30	0402.29	- - Lain-Lain	
		31	0402.29.20	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	
		32	0402.29.30	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	
		33	0402.29.90	- - - Lain-lain	
		34		- Lain-lain	
		35	0402.91.00	--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	
		36	0402.99.00	--Lain-lain	
		37	04.03	Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt, kefir dan susu dan krim difermentasi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, kacang-kacangan atau kakao maupun tidak.	
		38	0403.10	-Yoghurt:	
		39		- - Dalam bentuk cair, dikentalkan maupun tidak :	
		40	0403.10.21	- - - Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan	

			(termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao	
		41	0403.10.29	- - - Lain-lain
		42		--Lain-lain
		43	0403.10.91	- - - Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao
		44	0403.10.99	- - - Lain-lain
		45	0403.90	-Lain-lain
		46	0403.90.10	--Susu mentega
		47	0403.90.90	--Lain-lain
		48	04.04	Whey, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak; produk terdiri dari susu alam sebagai unsur utama, mengandung tambahan gula, bahan pemanis lainnya maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
		49	0404.10	- Whey dan Whey yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak :
		50	0404.10.10	- - Dalam bentuk bubuk
		51	0404.10.90	- - Lain-lain
		52	0404.90.00	- Lain-lain
		53	04.05	Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh dari susu;

			dairy spreads.	
		54	0405.10.00	- Mentega
		55	0405.20.00	- Dairy spreads
		56	0405.90	- Lain-lain :
		57	0405.90.10	- - Lemak mentega anhidrat
		58	0405.90.20	- - Minyak mentega
		59	0405.90.30	- - Ghee
		60	0405.90.90	- - Lain-lain
		61	04.06	Keju dan dadih susu.
		62	0406.10	- Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan) termasuk keju whey dan dadih susu :
		63	0406.10.10	- - Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk keju whey
		64	0406.10.20	- - Dadih susu
		65	0406.20	- Keju parut atau keju bubuk, dari semua jenis :
		66	0406.20.10	- -Dalam kemasan dengan berat kotor melebihi 20 kg
		67	0406.20.90	- - Lain-lain
		68	0406.30.00	- Keju olahan, bukan parutan atau bubuk
		69	0406.40.00	- Keju blue-vein dan keju lainnya yang mengandung vein dibuat dengan <i>Penicillium roqueforti</i>

		70	0406.90.00	- Keju lainnya	
		71	19.01	Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.	
		72	1901.10	- Olahan yang cocok untuk bayi atau anak-anak, disiapkan untuk penjualan eceran:	
		73	1901.10.20	- - Dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04	
		74	1901.90	- Lain-lain : - - Olahan yang cocok untuk bayi atau anak-anak, tidak disiapkan untuk penjualan eceran :	
		75	1901.90.20	- - Lain-lain,dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04:	
		76	1901.90.31	- - - Filled milk	
		77	1901.90.32	- - - Lain-lain, mengandung bubuk kakao	
		78	1901.90.39	- - - Lain-lain	

		79	2105.00.00	Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kakao maupun tidak.	
		80	22.02	Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa, dan minuman yang tidak mengandung alcohol lainnya, tidak termasuk jus buah atau sayuran dari pos 20.09.	
		81	2202.99.10	- - - Minuman dengan bahan dasar susu UHT diberi rasa	
		82	35.01	Kasein, kaseinat dan turunan kasein lainnya; lem kasein.	
		83	3501.10.00	- Kasein	
		84	3501.90	- Lain-lain	
		85	3501.90.10	-- Kaseinat dan turunan kasein lainnya	
		86	35.02	Albumin (termasuk konsentrat dari dua atau lebih protein whey, yang mengandung protein whey lebih dari 80% menurut beratnya, dihitung dari bahan kering), albuminat dan turunan albumin lainnya.	
		87	3502.20.00	-Albumin susu, termasuk konsentrat dari dua/lebih protein whey	
		88	3502.90.00	- lain-lain	
		89	35.07	Enzim; enzim olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	
		90	3507.10.00	- Rennet dan konsentratnya	

		91	3507.90.00	- Lain-lain	
		Jenis Produk Telur, Madu, Lemak Hewan, Tallow, Gelatin, Dan Kolagen yang dapat dimasukkan:			
		No	Pos Tarif/ HS Code	URAIAN BARANG	
			02.10	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi; tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan.	
		1	0210.20.00	- Lain-lain, termasuk tepung dan tepung kasar dari daging atau sisanya yang dapat dimakan :	
			0210.99	- - Lain-lain :	
		2	0210.99.10	- - - Daging ayam dipotong berbentuk kubus, Dibeku keringkan	
		3	0210.99.20	- - - Kulit babi dikeringkan	
		4	0210.99.90	- - - Lain-lain	

			04.08	Telur unggas, tanpa kulit, dan kuning telur, segar, dikeringkan, dikukus atau direbus, dibentuk, beku atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.	
				- Kuning telur:	
		5	0408.11.00	- - Dikeringkan	
		6	0408.19.00	- - Lain-lain	
				- Lain-lain :	
		7	0408.91.00	- - Dikeringkan	
		8	0408.99.00	- - Lain-lain	
		9	0409.00.00	Madu alam	
			15.01	Lemak babi (termasuk lard) dan lemak unggas, selain dari pos 02.09 atau 15.03	
		10	1501.10.00	- lemak babi	
		11	1501.20.00	- lemak babi lainnya	
		12	1501.90.00	- lain-lain	
			15.02	Lemak dari binatang jenis lembu, biri-biri atau kambing, selain pos 15.03	
		13	1502.10.00	Tallow	
			1502.90	- lain-lain	

		14	1502.90.90	-- dapat dimakan	
			35.02	Albumin (termasuk konsentrat dari dua atau lebih protein whey, yang mengandung protein whey lebih dari 80% menurut beratnya, dihitung dari bahan kering), albuminat dan turunan albumin lainnya.	
				- albumin telur:	
		15	3502.11.00	-- dikeringkan	
		16	3502.19.00	-- Lain-lain	
			35.03	Lembar gelatin (termasuk gelatin dalam bentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dikerjakan permukaannya atau diwarnai maupun tidak) dan turunan gelatin; isin glass; lem lain dari hewan, tidak termasuk lem kasein dari pos 35.01.	
				- gelatin dan gelatin turunannya:	
		17	3503.00.41	-- Dalam bentuk bubuk dengan tingkat kegembungan A-250 atau B-230 atau lebih pada skala Bloom	
		18	3503.00.49	-- Lain-lain	
		19	3504.00.00	Pepton dan turunannya; zat protein lain dan turunannya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya; bubuk kulit jangat, dikrom maupun tidak	

			96.02	Bahan ukiran nabati atau mineral dikerjakan dan barang dari bahan tersebut; barang cetakan atau ukiran dari malam, dari stearin, dari getah alam atau resin alam atau dari pasta model, dan barang cetakan atau ukiran lainnya, yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; gelatin tidak dikeraskan (kecuali gelatin dari pos 35.03) dikerjakan dan barang dari gelatin tidak dikeraskan	
		20	9602.00.10	- Kapsul gelatin untuk produk farmasi	
		21	04100010	-- Sarang Burung	
		<p>2. Persyaratan negara asal</p> <p>a. Persyaratan Negara asal untuk produk:</p> <p>1) susu dan produk susu harus memiliki status:</p> <p>a) Bebas dari Penyakit Mulut dan/atau memiliki zona bebas Penyakit Mulut dan Kuku baik dengan vaksinasi atau tanpa vaksinasi dan/atau kompartemen bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku;</p> <p>b) Bebas dari penyakit Brucellosis dan Tuberculosi atau memiliki zona dan/atau peternakan bebas dari penyakit Brucellosis dan Tuberculosi;</p> <p>c) Bebas dari Penyakit Rift Valley Fever atau memiliki zona bebas dari Penyakit Rift Valley Fever;</p> <p>d) Bebas dari penyakit Peste des Petits Ruminants atau memiliki zona bebas Penyakit Peste des Petits Ruminants yang berasal dari domba dan kambing.</p> <p>2) telur dan produk telur harus memiliki status bebas dari penyakit Avian Influenza dan Highly Pathogenic Avian</p>			

		<p>Influenza atau memiliki zona dan/atau kompartemen bebas dari penyakit Avian Influenza dan Highly Pathogenic Avian Influenza.</p> <p>3) madu, pollen, beeswax, propolis dan royal jelly harus memiliki status bebas dari penyakit American foulbrood, European foulbrood dan Small hive beetle atau memiliki zona bebas dari penyakit American foulbrood, European foulbrood dan Small hive beetle.</p> <p>4) madu, pollen, beeswax dan propolis harus memiliki status bebas dari penyakit Tropilaelaps spp. dan Varroosis atau memiliki zona bebas dari penyakit Tropilaelaps spp. dan Varroosis.</p> <p>5) gelatin dan kolagen yang merupakan olahan dari kulit harus memiliki status negligible Bovine Spongiform Encephalopathy risk, Controlled Bovine Spongiform Encephalopathy risk atau Undetermined Bovine Spongiform Encephalopathy Risk.</p> <p>6) gelatin dan kolagen yang merupakan olahan dari tulang harus memiliki status negligible Bovine Spongiform Encephalopathy risk atau memiliki zona dan/atau kompartemen Negligible Bovine Spongiform Encephalopathy risk.</p> <p>7) tallow, dicalcium phosphate dan turunan tallow harus memiliki status negligible Bovine Spongiform Encephalopathy risk atau memiliki zona dan/atau kompartemen Negligible Bovine Spongiform Encephalopathy risk.</p> <p>8) tallow dan turunannya yang mempunyai tingkat kelarutan di atas 0,15% harus memiliki status negligible Bovine Spongiform Encephalopathy risk atau memiliki zona dan/atau kompartemen Negligible Bovine Spongiform Encephalopathy risk.</p> <p>9) Dicalcium Phosphate yang masih mengandung protein atau lemak harus memiliki status Negligible Bovine Spongiform Encephalopathy risk atau memiliki zona dan/atau kompartemen Negligible Bovine Spongiform</p>
--	--	---

	<p>Encephalopathy risk.</p> <p>10) Sarang burung walet harus memiliki status bebas dari penyakit Highly Pathogenic Avian Influenza.</p> <p>b. Status penyakit hewan di Negara Asal didasarkan pada laporan resmi Badan Kesehatan Hewan Dunia (World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties).</p> <p>c. Negara asal disetujui oleh menteri yang menangani bidang pertanian melalui analisa risiko kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>3. Persyaratan unit usaha</p> <p>Persyaratan unit usaha negara asal sebagai berikut:</p> <p>1) di bawah pengawasan dan terdaftar sebagai Unit Usaha pengeluaran oleh otoritas veteriner Negara Asal;</p> <p>2) tidak menerima hewan dan/atau mengolah produk hewan yang berasal dari negara tertular Penyakit Hewan Menular;</p> <p>3) menerapkan sistem jaminan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan internasional yang dibuktikan dengan sertifikat sistem jaminan keamanan pangan yang diterbitkan oleh otoritas kompeten yang diakui secara internasional;</p> <p>4) sumber bahan bakunya tidak berasal dari negara dan unit usaha yang belum ditetapkan Menteri; dan</p> <p>5) Unit usaha disetujui oleh menteri yang menangani bidang pertanian melalui analisa risiko kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>4. Persyaratan Kemasan</p> <p>Persyaratan kemasan harus:</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none">a. dikemas di Negara Asal dan memiliki label; danb. terbuat dari bahan khusus dan aman untuk produk pangan asal hewan (food grade) serta tidak bersifat toksik. <p>5. Persyaratan label</p> <p>Persyaratan label harus menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan mencantumkan paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Negara tujuan Indonesia;b. Nama dan alamat unit usaha;c. Nomor registrasi Unit Usaha (Establishment Number);d. Tanggal produksi;e. Jumlah, jenis, dan spesifikasi produk hewan;f. Tanda halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan; dang. Nomor lot (batch), dan tanggal kedaluwarsa. <p>6. Persyaratan Pengangkutan</p> <p>Persyaratan pengangkutan produk sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia;b. produk hewan sebelum dimuat ke dalam alat angkut harus dilakukan tindakan karantina hewan di Negara Asal;c. pemasukan dengan cara transit dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang karantina hewan.d. pengangkutan produk hewan untuk yang bersertifikat halal dan yang tidak bersertifikat halal dilarang dalam satu kontainer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
--	--

		e. setibanya di tempat pemasukan, produk hewan dikenakan tindakan karantina hewan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang karantina hewan.
5	Sarana	Pelaku usaha yang melakukan kegiatan pemasukan pangan asal hewan harus: Menguasai tempat penyimpanan yang memiliki NKV sesuai dengan jenis pangan asal hewan.
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>A. Penilaian Kesesuaian</p> <p>Tinggi/T: Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari K/L yang berwenang. Pemenuhan terhadap standar apabila ada.</p> <p>1. Penilaian kesesuaian rekomendasi</p> <p>Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan teknis. Proses penilaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilakukan melalui tahapahan sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk memperoleh Rekomendasi, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Rekomendasi secara daring kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP dimana pelaku usaha dapat mengajukan permohonan setiap waktu.</p> <p>b. Kepala PPVTPP melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dengan hasil pemeriksaan:</p> <p>1) Tidak lengkap atau benar, jika permohonan ditolak (akan diberitahukan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakannya secara daring); atau</p> <p>2) lengkap dan benar, jika permohonan diterima (akan diteruskan kepada Direktur Jenderal).</p>

		<p>c. Direktur Jenderal kemudian melakukan kajian teknis untuk memeriksa pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dengan hasil pemeriksaan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tidak lengkap atau benar, jika permohonan ditolak (akan diberitahukan melalui Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakannya secara daring); atau2) memenuhi persyaratan, jika rekomendasi teknis diberikan oleh Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional kepada Menteri. <p>d. Menteri kemudian menerbitkan Rekomendasi yang dimandatkan kepada Direktur Jenderal. Rekomendasi tersebut disampaikan secara daring oleh Direktur Jenderal kepada Kepala PPVTPP</p> <p>e. Kepala PPVTPP menyampaikan Rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melalui portal Indonesia National Single Window (INSW) dengan tembusan disampaikan kepada Pelaku Usaha.</p> <p>f. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan wajib mengajukan persetujuan impor kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan rekomendasi. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak mengajukan Persetujuan Impor maka rekomendasi dinyatakan tidak berlaku. Rekomendasi yang diberikan hanya berlaku untuk satu kali pengajuan persetujuan impor.</p> <p>g. Rekomendasi paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">1) nomor Rekomendasi;2) masa berlaku Rekomendasi;3) nama, NPWP, dan alamat Pelaku Usaha;
--	--	---

	<ul style="list-style-type: none">4) alamat gudang penyimpanan;5) nomor dan tanggal surat permohonan;6) Negara Asal;7) nama dan nomor Unit Usaha (establishment);8) kode HS dan uraian produknya termasuk jumlah Kilogram (Kg) per kode HS;9) persyaratan teknis Kesmavet;10) tempat pemasukan; dan11) tujuan penggunaan. <ul style="list-style-type: none">h. Nomor Rekomendasi dicantumkan dalam sertifikat kesehatan (certificate of health) yang akan menyertai produk pada setiap pengiriman.i. Dalam hal Negara Asal yang tercantum pada Rekomendasi terjadi wabah Penyakit Hewan Menular, Rekomendasi yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku. <p>2. Penilaian kesesuaian negara asal dan unit usaha negara asal</p> <p>Penilaian kesesuaian negara asal dan unit usaha negara asal dilakukan melalui tahapan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pangan asal hewan yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia harus berasal dari Negara Asal dan Unit Usaha yang telah disetujui oleh Menteri dengan mempertimbangkan:<ul style="list-style-type: none">1) status Penyakit Hewan menular di Negara Asal; dan2) hasil analisis risiko yang dilakukan melalui tahapan:<ul style="list-style-type: none">a) pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (on site review) sistem penyelenggaraan
--	---

		<p>kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan di Negara Asal;</p> <p>b) pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (on site review) sistem jaminan keamanan pangan di Unit Usaha; dan</p> <p>c) evaluasi risiko Pemasukan.</p> <p>b. Proses persetujuan dari Menteri, maka otoritas kompeten Negara Asal mengajukan permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal yang dilengkapi dengan dokumen :</p> <p>1) surat pengantar dari perwakilan Negara Asal untuk Indonesia; dan</p> <p>2) kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan Otoritas Veteriner nasional. Kuesioner Negara Asal harus diisi oleh otoritas kompeten Negara Asal sedangkan Kuesioner Unit Usaha harus diisi oleh penanggung jawab teknis Unit Usaha dan diverifikasi oleh otoritas kompeten Negara Asal atau perwakilan Negara Asal untuk Indonesia.</p> <p>c. Kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha harus :</p> <p>1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam kuesioner dan/atau dokumen terkait dengan sistem jaminan keamanan pangan; dan</p> <p>2) disampaikan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, termasuk dokumen pendukung dan dokumen terkait</p> <p>d. Dokumen yang telah dikirimkan dilakukan pemeriksaan atas :</p> <p>1) kelengkapan dan kebenaran permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha</p> <p>2) pemenuhan persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha</p> <p>e. Pemeriksaan dokumen dilakukan oleh tim penilai dokumen yang terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal</p>
--	--	--

	<p>Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan. Tim penilai dokumen melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak permohonan persetujuan diterima.</p> <p>f. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap, tidak benar, dan tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan kepada otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia. Otoritas kompeten di Negara Asal harus melengkapi dokumen persyaratan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat pemenuhan kelengkapan diterima. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dianggap ditarik kembali.</p> <p>g. Apabila hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap, benar, dan memenuhi persyaratan, proses persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dilanjutkan ke tahap verifikasi lapangan. Adapun hasil pemeriksaan ini disampaikan Direktur Jenderal kepada otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia.</p> <p>h. Verifikasi lapangan dilakukan oleh tim penilai verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian informasi dalam permohonan persetujuan dengan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan atau keamanan pangan di Negara Asal dan/atau Unit Usaha. Tim penilai verifikasi lapangan terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan. Tim penilai verifikasi lapangan melakukan verifikasi paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak hasil pemeriksaan dokumen diterima otoritas kompeten</p>
--	--

		<p>Negara Asal.</p> <ul style="list-style-type: none">i. Hasil verifikasi lapangan disampaikan oleh tim penilai verifikasi lapangan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan evaluasi risiko Pemasukan.j. Evaluasi risiko Pemasukan dilakukan oleh tim penilai dokumen dan tim penilai verifikasi lapangan untuk menilai hasil verifikasi lapangan. Evaluasi risiko Pemasukan dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak hasil verifikasi lapangan disampaikan kepada Direktur Jenderal.k. Apabila hasil evaluasi risiko Pemasukan menyatakan bahwa Negara Asal dan/atau Unit Usaha:<ul style="list-style-type: none">1) memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dan berdasarkan hasil analisis risiko, Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan rekomendasi teknis persetujuan; atau2) tidak memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dan berdasarkan hasil analisis risiko, Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan rekomendasi teknis penolakan.3) Rekomendasi teknis persetujuan atau penolakan diberikan Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional kepada Menteri.l. Apabila Menteri atas rekomendasi persetujuan atau penolakan dari Direktur Jenderal:<ul style="list-style-type: none">1) menerima permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, ditetapkan Keputusan Menteri; atau2) menolak permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, dikeluarkan surat penolakan.m. Menteri memberikan mandat untuk menetapkan Keputusan Menteri atau mengeluarkan surat penolakan kepada Direktur Jenderal.
--	--	---

	<p>n. Rekomendasi teknis persetujuan memuat persyaratan kesehatan (health requirements) dan model sertifikat kesehatan (health certificate).</p> <p>o. Terhadap Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri dilakukan penyusunan protokol teknis persyaratan kesehatan (health protocol):</p> <ol style="list-style-type: none">1) yang disepakati antara Otoritas Veteriner nasional dengan otoritas kompeten Negara Asal; dan2) paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Keputusan Menteri ditetapkan. <p>B. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Kesmavet terhadap produk pangan asal hewan dilakukan setelah tindakan karantina berupa pembebasan2. Pengawasan pada angka 1 dilakukan oleh dokter hewan berwenang yang memiliki kompetensi sebagai pengawas Kesmavet pada Kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.3. Pengawas Kesmavet Pusat melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis pemasukan pangan asal hewan ke atau dari wilayah NKRI.4. Pengawas Kesmavet Provinsi melakukan pengawasan dan koordinasi dengan kabupaten/kota terhadap pemenuhan persyaratan teknis pemasukan pangan asal hewan ke atau dari wilayah provinsi.5. Pengawas Kesmavet Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis di unit usaha.6. Pengawasan oleh Pengawas Kesmavet di unit usaha dilakukan melalui pemeriksaan terhadap:<ol style="list-style-type: none">a. Kondisi fisik pangan asal hewan dengan mempergunakan panca indera manusia dan apabila ditemukan penyimpangan dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian lebih lanjut
--	---

	<p>b. Dokumen (pemeriksaan terhadap kelengkapan berupa sertifikat veteriner dan sertifat halal bagi yang dipersyaratkan)</p> <p>c. kemasan dan label (dilakukan terhadap kesesuaian keterangan mengenai nama produk, produsen, tanggal produksi dan/atau tanggal kedaluwarsa, jenis/kategori produk, serta tanda halal bagi yang dipersyaratkan.)</p> <p>d. tempat penyimpanan dan alat angkut (meliputi kesesuaian persyaratan higiene sanitasi, dan suhu ruangan sesuai dengan jenis pangan asal hewan, serta pemisahan produk halal dan nonhalal.)</p> <p>7. Produk Pangan asal hewan yang telah dilakukan tindakan karantina berupa pembebasan, selain diawasi oleh pengawas, dapat dilakukan pengawasan oleh masyarakat berupa laporan dugaan penyimpangan terhadap Pangan asal hewan yang beredar.</p> <p>8. Laporan oleh masyarakat disampaikan kepada pengawas Kesmavet setempat untuk dilakukan penyelidikan dan tindak lanjut.</p> <p>9. Pengawasan dilakukan paling 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diketahui adanya dugaan penyimpangan terhadap tidak dipenuhinya persyaratan teknis Kesmavet.</p> <p>10. Pengawas Kesmavet melaporkan hasil pengawasannya secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Direktur Jenderal, dan kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>11. Dalam hal di wilayah provinsi atau kabupaten/kota belum memiliki pengawas Kesmavet, maka pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pengawas Kesmavet Pusat atau Provinsi.</p> <p>12. Saluran pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan produk pangan asal hewan dapat dilakukan melalui aplikasi Kolom Laporan Masyarakat Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kolam Kesmavet) yang terintegrasi dalam aplikasi Dilan Kesmavet di http://dilankesmavet.pertanian.go.id/kolam</p>
--	---

STANDAR REKOMENDASI/IZIN PEMASUKAN PRODUK HEWAN NON PANGAN

NO	REKOMENDASI PEMASUKAN PRODUK HEWAN NON PANGAN
	14132 Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit,
	14200 Industri Pakaian Jadi dan Barang Dari Kulit Berbulu,
	15111 Industri Pengawetan Kulit,
	15112 Industri Penyamakan Kulit,
	15113 Industri Pencelupan Kulit,
	15122 Industri Barang Dari Kulit Komposisi Untuk Keperluan Hewan,
	15123 Industri Barang dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya,
	15129 Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya,
	15201 Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari,
	15202 Industri Sepatu Olah Raga)
	20232 Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi,
	46208 Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya,

	47782 Perdagangan Ecran Barang Kerajinan Kulit,	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan perizinan pemasukan Produk Hewan Non Pangan
2	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none">1. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan produk hewan non pangan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.2. Produk hewan non pangan adalah adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan industri non pangan.3. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.4. Rekomendasi Pemasukan dan/atau Izin Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi dan/atau Izin Pemasukan adalah keterangan teknis yang menyatakan produk hewan memenuhi persyaratan Kesehatan Masyarakat Veteriner.5. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.6. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis.7. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan produk hewan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.8. Unit Usaha Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Unit Usaha adalah suatu Unit Usaha di Negara Asal

	<p>yang menjalankan kegiatan produksi produk hewan secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial.</p> <p>9. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.</p> <p>10. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.</p> <p>11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan</p> <p>12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi pribadi penanaman modal.</p> <p>13. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.</p> <p>14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.</p> <p>15. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.</p>
--	--

		<p>16. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala PPVTPP adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan pertanian.</p> <p>17. Dinas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan.</p> <p>18. Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan.</p>
3	Persyaratan Umum	<p>1. Pelaku usaha</p> <p>Pelaku Usaha yang dapat melakukan pemasukan produk hewan non pangan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. perseorangan (orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum)b. perseroan terbatas;c. badan usaha milik negara;d. badan usaha milik daerah;e. persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap); danf. koperasi. <p>2. Persyaratan administrasi</p> <p>Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan pemasukan produk hewan non pangan harus</p>

		<p>memenuhi persyaratan administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. surat permohonan;b. NIB yang berlaku sebagai angka pengenal importir;c. Surat keterangan bermaterai penguasaan tempat penyimpanan disertai dokumen bukti pendukungnya;d. NKV dan hasil penilaian untuk tempat penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;e. sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikat halal yang diakui oleh Otoritas Halal Indonesia;f. rekomendasi Dinas Provinsi;g. sertifikat analisis atau certificate of analysis yang diterbitkan oleh laboratorium yang terakreditasi dari negara asal bagi produk hewan non pangan yang dipersyaratkan;h. sertifikat negara asal (certificate of origin) dari pemasukan sebelumnya atau surat pernyataan bermaterai jikalau baru pertama kali melakukan pemasukan;1. sertifikat veteriner (Veterinary Certificate) yang diterbitkan otoritas negara asal dari pemasukan sebelumnya atau surat pernyataan bermaterai jika baru pertama kali melakukan pemasukan;j. kuesioner unit usaha untuk pemasukan produk hewan non pangan ditandatangani oleh otoritas veteriner negara asal;k. perjanjian kerja sama antara Pelaku Usaha dengan industri penyamakan kulit untuk pemasukan berupa kulit mentah garaman;l. surat pernyataan bermaterai tidak sedang memiliki permasalahan hukum terkait dengan rekomendasi dan/atau izin pemasukan; dan
--	--	--

	<p>m. surat pernyataan bermaterai bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.</p> <p>3. Kewajiban Pelaku Usaha</p> <p>a. Pelaku Usaha yang akan melakukan pemasukan produk hewan non pangan wajib memiliki persetujuan impor yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi dan/atau izin pemasukan dari Menteri untuk produk hewan yang membutuhkan Persetujuan Impor;</p> <p>b. mencegah masuk dan menyebarnya Penyakit Hewan Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. melaporkan pelaksanaan Pemasukan baik terealisasi maupun tidak terealisasi terhadap Pangan asal hewan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal secara daring melalui Indonesia National Single Window (INSW) dengan melampirkan scan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk jenis produk yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi Pemasukan secara elektronik. Dalam hal pelaporan melalui Indonesia National Single Window (INSW) belum operasional, pelaporan disampaikan kepada Direktur Jenderal secara daring; dan</p> <p>d. dilarang memindahtangankan Rekomendasi dan/atau izin pemasukan Pemasukan kepada pihak lain.</p> <p>4. Masa Berlaku Rekomendasi dan/atau izin pemasukan</p> <p>Masa berlaku Rekomendasi dan/atau izin pemasukan untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan Rekomendasi.</p>
--	---

		<p>5. PNBP</p> <p>Penerbitan rekomendasi dan/atau izin pemasukan serta penilaian dokumen unit usaha negara asal dikenai tarif PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP lingkup Kementerian Pertanian.</p> <p>6. Durasi Pemenuhan Persyaratan</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS</p>												
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<p>1. Jenis Produk hewan non pangan</p> <p>Jenis produk hewan non pangan yang dapat dimasukkan sebagai berikut :</p> <table><tr><th>NO</th><th>HS CODE</th><th>URAIAN</th></tr><tr><td colspan="3">KULIT</td></tr><tr><td>1</td><td>41.01</td><td>Jangat dan kulit mentah dari hewan jenis lembu (termasuk kerbau) atau hewan jenis kuda (segar, atau diasinkan, dikeringkan, dikapur, diasamkan atau diawetkan secara lain, tetapi tidak disamak, tidak diolah secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut), dihilangkan bulunya atau split maupun tidak.</td></tr><tr><td>2</td><td>4101.20.00</td><td>Jangat dan kulit utuh, unsplit, dengan berat setiap kulit</td></tr></table>	NO	HS CODE	URAIAN	KULIT			1	41.01	Jangat dan kulit mentah dari hewan jenis lembu (termasuk kerbau) atau hewan jenis kuda (segar, atau diasinkan, dikeringkan, dikapur, diasamkan atau diawetkan secara lain, tetapi tidak disamak, tidak diolah secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut), dihilangkan bulunya atau split maupun tidak.	2	4101.20.00	Jangat dan kulit utuh, unsplit, dengan berat setiap kulit
NO	HS CODE	URAIAN												
KULIT														
1	41.01	Jangat dan kulit mentah dari hewan jenis lembu (termasuk kerbau) atau hewan jenis kuda (segar, atau diasinkan, dikeringkan, dikapur, diasamkan atau diawetkan secara lain, tetapi tidak disamak, tidak diolah secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut), dihilangkan bulunya atau split maupun tidak.												
2	4101.20.00	Jangat dan kulit utuh, unsplit, dengan berat setiap kulit												

				tidak melebihi 8 kg jika dikeringkan secara sederhana, 10 kg jika digarami kering, atau 16 kg jika segar, digarami basah atau diawetkan secara lain	
		3	4101.50.00	Jangat dan kulit utuh, dengan berat melebihi 16 kg	
		4	4101.90.10	- Lain-lain, termasuk bagian belakang, lipatan dan bagian perut : - - Pre-tanned	
		5	4101.90.90	- Lain-lain, termasuk bagian belakang, lipatan dan bagian perut : - - Lain - lain	
		6	41.02	Kulit mentah dari biri - biri atau biri - biri muda (segar atau diasinkan, dikeringkan, dikapur, diasamkan atau diawetkan secara lain tetapi tidak disamak, tidak diolah secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut), dengan wol atau split maupun tidak, selain yang dikecualikan oleh Catatan 1 (c) pada Bab in	
		7	4102.10.10	- Dengan wol	
		8	4102.21.00	-- Tanpa wol -- Diasamkan	
		9	4102.29.00	-- Tanpa wol – Lain - lain	
		10	41.03	Jangat dan kulit mentah lainnya (segar atau diasinkan, dikeringkan, dikapur, diasamkan atau diawetkan secara lain, tetapi tidak disamak, tidak diolah secara perkamen	

				atau tidak diolah lebih lanjut), dihilangkan bulunya atau split maupun tidak, selain yang dikecualikan oleh Catatan 1 (b) atau Catatan 1 (c) dalam Bab ini	
		11	4103.90.00	-- Lain lain	
		12	41.04	Jangat atau kulit dari hewan jenis lembu (termasuk kerbau) atau hewan jenis kuda yang disamak atau crust, tanpa bulu, split maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut. -- -- Dalam keadaan basah (termasuk wet-blue)	
		13	4104.11.10	-- Dalam keadaan basah (termasuk wet-blue) -- Full grain, unsplit; grain	
		14	4104.11.90	-- Dalam keadaan basah (termasuk wet-blue) -- Full grain, unsplit; grain	
		15	4104.19.00	-- Dalam keadaan basah (termasuk wet-blue) -- Lain-lain	
		16	4104.49.00	-- Dalam keadaan kering (crust) -- Lain-lain	
		17	41.05	Kulit dari biri-biri atau biri-biri muda disamak atau crust, tanpa wol, split maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut.	
		18	4105.10.00	-- Dalam keadaan basah (termasuk wet-blue)	
		19	41.06	Jangat dan kulit dari hewan lainnya disamak atau crust, tanpa wol atau bulu, split maupun tidak, tetapi tidak	

				diolah lebih lanjut. -- -- Dari kambing atau kambing muda	
		20	4106.22.00	-- Dalam keadaan kering (crust	
		21	41.07	Kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah penyamakan atau crusting, termasuk kulit samak yang diolah secara perkamen, dari hewan jenis lembu (termasuk kerbau) atau hewan jenis kuda, tanpa bulu, split maupun tidak, selain kulit samak dari pos 41.14.	
		22		Jangat dan kulit utuh:	
		23	4107.11.00	-- full grain, unsplit	
		24	4107.12.00	-- grain split	
		25	4107.19.00	-- lain - lain	
		26		Lain – lain, termasuk bagian sisi	
		27	4107.92.00	-- grain split	
		28	4107.99.00	-- lain - lain	
		29	41.12	Kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah penyamakan atau crusting, termasuk kulit samak yang diolah secara perkamen dari biri-biri atau biri-biri muda, tanpa wol, split maupun tidak, selain kulit samak dari pos 41.14.	
		30	4112.00.00	Kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah penyamakan	

				atau crusting, termasuk kulit samak yang diolah secara perkamen dari biri-biri atau biri-biri muda, tanpa wol, split maupun tidak, selain kulit samak dari pos 41.14	
		31	41.13	Kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah penyamakan atau crusting, termasuk kulit samak yang diolah secara perkamen dari hewan lainnya, tanpa wol atau bulu, split maupun tidak, selain kulit samak dari pos 41.14.	
		32	4113.10.00	-- Dari kambing atau kambing muda	
		33	4113.20.00	-- Dari babi	
		34	4113.90.00	-- Lain - lain	
		35	41.14	Kulit chamois (termasuk kulit chamois kombinasi); kulit paten dan kulit paten dilaminasi, kulit samak diberi logam.	
		36	4114.20.00	-- Kulit paten dan kulit paten dilaminasi; kulit samak diberi logam	
		37	43.01	Kulit berbulu mentah (termasuk kepala, ekor, cakar dan bagian atau potongan lainnya, cocok digunakan untuk pakaian kulit berbulu), selain jangat dan kulit mentah dari pos 41.01, 41.02 atau 41.03.	
		38	4301.10.00	- Dari cerpelai, utuh, dengan atau tanpa kepala, ekor	

				atau cakar	
		39	4301.30.00	- Dari biri-biri muda, meliputi : biri-biri muda Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian dan biri-biri muda semacam itu, biri-biri muda Indian, Chinese, Mongolian atau biri-biri muda Tibetan, utuh dengan atau tanpa kepala, ekor atau cakar	
		40	4301.60.00	- Dari rubah, utuh, dengan atau tanpa kepala, ekor atau cakar	
		41	4301.80.00	- Kulit berbulu lainnya, utuh, dengan atau tanpa kepala, ekor atau cakar	
		42	4302	Kulit berbulu disamak atau dikerjakan (termasuk kepala, ekor, cakar dan bagian atau potongan lainnya), dipisah, atau disatukan (tanpa penambahan bahan lainnya) selain yang dimaksud dalam pos 43.03.	
		43		- Kulit utuh, dengan atau tanpa kepala, ekor atau cakar, tidak disatukan :	
		44	4302.11.00	- - Dari cerpelai	
		45	4302.19.00	- - Lain-lain	
		46	43.03	Pakaian, aksesoris pakaian dan barang lainnya dari kulit berbulu.	

		47	4303.90.90	-- Lain – lain -- Lain-lain	
		48	ex 4302.30.00	- Kulit utuh dan bagian atau potongannya, disatukan	
		49	ex 6701.00.00	Kulit dan bagian lainnya dari unggas dengan bulu atau bulu halus, bulu, bagian dari bulu, bulu halus dan barang terbuat dari padanya (selain barang dari pos 05.05 dan pena bulu angsa serta bulu lepas olahan).	
		BULU			
		1	0502	Bulu dan bulu kasar dari babi, babi ternak atau babi hutan; bulu berang-berang dan bulu binatang lainnya yang dapat dibuat sikat; sisa dari bulu atau bulu kasar semacam itu	
		2	0502.10.00	- Bulu dan bulu kasar serta sisanya dari babi, babi ternak atau babi hutan	
		3	0502.90.00	- Lain-lain	
		4	0505	Kulit dan bagian lainnya dari unggas, masih berbulu atau berbulu halus, bulu unggas dan bagiannya (pinggirannya dipangkas maupun tidak) dan bulu halus, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dibersihkan, disucihamakan atau dikerjakan untuk pengawetan;	

			bubuk dan sisa dari bulu atau bagiannya.	
		5	0505.10	- Bulu unggas dari jenis yang digunakan untuk bahan pengisi; bulu halus :
		6	0505.10.10	- - Bulu bebek
		7	0505.10.90	- - Lain-lain
		8	0505.90	- Lain-lain :
		9	0505.90.10	- - Bulu bebek
		10	0505.90.90	- - Lain-lain
		11	51.01	Wol, tidak digaruk atau disisir
		12	5101.11.00	-- Berlemak, termasuk wol fleece- washed : -- -- Wol cukur
		13	5101.21.00	-- Tidak berlemak, tidak dikarbonisasi : -- -- Wol cukur
		14	51.05	Wol dan bulu hewan halus atau kasar, digaruk atau disisir (termasuk wol disisir dalam bentuk fragmen).
		15	5105.10.00	-- Wol digaruk
		16	5105.29.00	-- Wol top dan wol disisir lainnya -- Lain-lain
		17	5105.31.00	-- Bulu hewan halus, digaruk atau disisir -- Dari kambing Kashmir
		18	5105.39.00	-- Bulu hewan halus, digaruk atau disisir -- Lain-Lain
		19	ex	Kulit dan bagian lainnya dari unggas dengan bulu atau

			6701.00.00	bulu halusnya, bulu, bagian dari bulu, bulu halus dan barang terbuat dari padanya (selain barang dari pos 05.05 dan pena bulu angsa serta bulu lepas olahan).	
			NON PANGAN		
		1	02.08	Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku. -- -- Lain-lain	
		2	0208.90.90	-- Lain-lain	
		3	04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya. -- -- Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5 % menurut beratnya	
		4	0402.10.99	: -- -- Lain-lain : -- -- Lain-lain	
		5	04.03		
		6	04.03.10.29	Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt, kefir dan susu dan krim difermentasi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, kacang-kacangan	

		7	05.02	Bulu dan bulu kasar dari babi, babi ternak atau babi hutan; bulu berang-berang dan bulu binatang lainnya yang dapat dibuat sikat; sisa dari bulu atau bulu kasar semacam itu	
		8	05.02.10.00	-- Bulu dan bulu kasar serta sisanya dari babi, babi ternak atau babi hutan	
		9	05.06	Tulang dan teras tanduk, tidak dikerjakan, dihilangkan lemaknya, dikerjakan secara sederhana (tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk), dikerjakan dengan asam atau dihilangkan gelatinnya; bubuk dan sisa dari produk tersebut.	
		10	0506.10.00	- Osein dan tulang dikerjakan dengan asam	
		11	0506.90.00	- Lain-lain	
		12	05.07	Gading, tempurung kura-kura, whalebone dan whalebone hair, tanduk, tanduk bercabang, kuku (binatang sejenis kuda atau sapi), kuku burung, cakar burung dan paruh burung, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk; bubuk dan sisa dari produk tersebut.	

		13	0507.10.00	- Gading; bubuk gading dan sisanya	
		14	0507.90	- Lain-lain :	
		15	0507.90.20	- - Tempurung kura-kura	
		16	0511.99.90	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari Bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia. -- -- Lain-lain : -- -- Lain-lain : - - -- lain	
		17	0507.90.90	- - Lain-lain	
		18	15.01	Lemak babi (termasuk lard) dan lemak unggas, selain dari pos 02.09 atau 15.03	
		19	1501.90.00	-- Lain-lain	
		20	15.05	Wool grease dan zat lemak turunannya (termasuk lanolin).	
		21	1505.00.10	- Lanolin	
		22	1505.00.90	- Lain-lain	
		23	15.21	Malam nabati (selain trigliserida), malam lebah, malam serangga lainnya dan spermaceti, dimurnikan atau diwarnai maupun tidak.	
		24	1521.90.01	-- Lain – lain -- Malam lebah dan malam serangga lainnya	

		25	31.01	Pupuk hewani atau nabati, dicampur bersama atau diolah secara kimia maupun tidak; pupuk yang dihasilkan dengan mencampur atau mengolah secara kimia dari produk hewani atau nabati.	
		26	3101.00.99	-- Lain-lain – Lain – lain	
		27	35.01	Kasein, kaseinat dan turunan kasein lainnya; lem kasein.	
		28	3501.10.00	-- Kasein	
		29	3501.90.20	-- Lem kasein	
		30	35.03	Lembaran gelatin (termasuk gelatin dalam bentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dikerjakan permukaannya atau diwarnai maupun tidak) dan turunan gelatin; isin glass; lem lain dari hewan, tidak termasuk lem kasein dari pos 35.01.	
		31		- Lem:	
		32	3503.00.19	-- Lain-lain	
		33		- Gelatin dan gelatin turunannya :	
		34	3503.00.41	- - Dalam bentuk bubuk dengan tingkat kegembungan A-250 atau B-230 atau lebih pada skala Bloom	
		35	3503.00.49	- - Lain-lain	

		<table><tr><td>36</td><td>35.07</td><td>Enzim; enzim olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</td></tr><tr><td>37</td><td>3507.90.00</td><td>-- Lain-lain</td></tr></table>	36	35.07	Enzim; enzim olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	37	3507.90.00	-- Lain-lain	
36	35.07	Enzim; enzim olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.							
37	3507.90.00	-- Lain-lain							
		<p>2. Pemasukan</p> <p>a. Persyaratan Negara Asal</p> <p>1) Kulit mentah garaman harus memiliki status bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku dan bebas atau memiliki zona bebas dari penyakit Peste de Petits Ruminants Virus.</p> <p>2) Wool harus memiliki status bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku dan bebas atau memiliki zona bebas dari penyakit Peste de Petits Ruminants Virus.</p> <p>3) Rambut harus memiliki status bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku dan bebas atau memiliki zona bebas dari penyakit Peste de Petits Ruminants Virus.</p> <p>4) Bristle dari hewan babi harus memiliki status bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku, bebas dari penyakit African Swine Fever atau memiliki zona dan/atau kompartemen bebas dari penyakit African Swine Fever, bebas dari penyakit Classical Swine Fever atau memiliki zona dan/atau kompartemen bebas penyakit Classical Swine Fever.</p> <p>5) bulu dan down yang berasal dari unggas harus memiliki status bebas dari penyakit Avian Influenza atau memiliki zona dan/atau kompartemen bebas dari penyakit Avian Influenza.</p> <p>6) bulu dan down yang berasal selain dari unggas harus memiliki status bebas dari penyakit Avian Influenza</p>							

		<p>7) madu, pollen, beeswax, propolis dan royal jelly harus memiliki status bebas dari penyakit American foulbrood, European foulbrood dan Small hive beetle atau memiliki zona bebas dari penyakit American foulbrood, European foulbrood dan Small hive beetle.</p> <p>8) madu, pollen, beeswax dan propolis harus memiliki status bebas dari penyakit Tropilaelaps spp. dan Varroosis atau memiliki zona bebas dari penyakit Tropilaelaps spp. dan Varroosis.</p> <p>9) gelatin dan kolagen yang merupakan olahan dari kulit harus memiliki status negligible Bovine Spongiform Encephalopathy risk, Controlled Bovine Spongiform Encephalopathy risk atau Undetermined Bovine Spongiform Encephalopathy Risk.</p> <p>10) gelatin dan kolagen yang merupakan olahan dari tulang harus memiliki status negligible Bovine Spongiform Encephalopathy risk atau memiliki zona dan/atau kompartemen Negligible Bovine Spongiform Encephalopathy risk.</p> <p>11) tallow, dicalcium phosphate dan turunan tallow harus memiliki status negligible Bovine Spongiform Encephalopathy risk atau memiliki zona dan/atau kompartemen Negligible Bovine Spongiform Encephalopathy risk.</p> <p>12) tallow dan turunannya yang mempunyai tingkat kelarutan di atas 0,15% harus memiliki status negligible Bovine Spongiform Encephalopathy risk atau memiliki zona dan/atau kompartemen Negligible Bovine Spongiform Encephalopathy risk.</p> <p>13) Dicalciumphosphate yang masih mengandung protein atau lemak harus memiliki status Negligible Bovine Spongiform Encephalopathy risk atau memiliki zona dan/atau kompartemen Negligible Bovine Spongiform Encephalopathy risk.</p>
--	--	---

		<p>b. Status penyakit hewan di Negara Asal didasarkan pada laporan resmi Badan Kesehatan Hewan Dunia (World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties).</p> <p>c. Negara asal disetujui oleh menteri yang menangani bidang pertanian melalui analisa risiko kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner untuk produk hewan non pangan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) susu (milk replacer);2) kulit mentah garaman dari negara yang mempunyai status zona dengan atau tanpa vaksinasi serta memiliki program pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) yang diakui oleh OIE; dan3) kolagen dan gelatin non pangan dari negara yang tidak memiliki status negligible BSE Risk <p>d. Persyaratan Unit Usaha</p> <p>Persyaratan unit usaha negara asal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) di bawah pengawasan dan terdaftar sebagai Unit Usaha pengeluaran oleh otoritas veteriner Negara Asal;2) tidak menerima hewan dan/atau mengolah produk hewan yang berasal dari negara tertular Penyakit Hewan Menular; <p>e. Unit usaha disetujui oleh menteri yang menangani bidang pertanian melalui analisa risiko kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner untuk :</p> <ol style="list-style-type: none">1) susu (milk replacer);2) kulit mentah garaman dari negara yang mempunyai status zona dengan atau tanpa vaksinasi serta memiliki program pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) yang diakui oleh OIE; dan
--	--	--

		<p>3) kolagen dan gelatin non pangan dari negara yang tidak memiliki status negligible BSE Risk</p> <p>f. Persyaratan Kemasan</p> <ol style="list-style-type: none">1) dikemas di Negara Asal dan memiliki label; dan2) terbuat dari bahan khusus dan aman serta tidak bersifat toksik untuk produk hewan non pangan dan disesuaikan dengan jenis produknya. <p>g. Persyaratan Label</p> <p>Persyaratan label harus menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan mencantumkan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Negara tujuan Indonesia;2) Nama dan alamat unit usaha;3) Nomor registrasi Unit Usaha (Establishment Number);4) Tanggal produksi;5) Jumlah, jenis, dan spesifikasi produk hewan;6) Tanda halal sesuai peraturan perundang-undangan;7) Nomor lot (batch), dan tanggal kedaluwarsa; dan8) Tulisan hanya digunakan untuk keperluan industri non pangan. <p>h. Persyaratan Pengangkutan</p> <p>Persyaratan pengangkutan produk hewan non pangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
--	--	--

		<p>2) produk hewan sebelum dimuat ke dalam alat angkut harus dilakukan tindakan karantina hewan di Negara Asal.</p> <p>3) pemasukan dengan cara transit dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang karantina hewan.</p> <p>4) pengangkutan produk hewan non pangan untuk yang bersertifikat halal dan yang tidak bersertifikat halal dilarang dalam satu kontainer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>5) setibanya di tempat pemasukan, produk hewan dikenakan tindakan karantina hewan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang karantina hewan.</p>
5	Sarana	Pelaku usaha yang melakukan kegiatan pemasukan Produk Hewan Non Pangan harus menguasai tempat penyimpanan yang ber-NKV sesuai dengan jenis Produk Hewan Non Pangan.
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>A. Penilaian Kesesuaian</p> <p>Tinggi/T: Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari KL yang berwenang. Pemenuhan terhadap standar apabila ada.</p> <p>1. Penilaian kesesuaian rekomendasi dan/atau izin pemasukan</p> <p>Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan teknis. Proses penilaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilakukan melalui tahapapan sebagai berikut :</p> <p>a. Untuk memperoleh Rekomendasi dan/atau izin pemasukan, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Rekomendasi dan/atau izin pemasukan secara daring kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP dimana pelaku usaha</p>

	<p>dapat mengajukan permohonan setiap waktu.</p> <p>b. Kepala PPVTPP sebagaimana melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dengan hasil pemeriksaan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tidak lengkap atau benar, jika permohonan ditolak (akan diberitahukan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakannya secara daring) atau2) lengkap dan benar, jika permohonan diterima (akan diteruskan kepada Direktur Jenderal). <p>c. Direktur Jenderal kemudian melakukan kajian teknis untuk memeriksa pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan dan Kesmavet, dengan hasil pemeriksaan :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tidak lengkap atau benar, jika permohonan ditolak (akan diberitahukan melalui Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakannya secara daring) atau2) Memenuhi persyaratan, jika rekomendasi dan/atau izin pemasukan teknis diberikan oleh Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional kepada Menteri. <p>d. Menteri kemudian menerbitkan Rekomendasi dan/atau izin pemasukan yang dimandatkan kepada DirekturJenderal. Rekomendasi tersebut disampaikan secara daring oleh Direktur Jenderal kepada Kepala PPVTPP</p> <p>e. Kepala PPVTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Rekomendasi dan/atau izin pemasukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melalui portal Indonesia National Single Window (INSW) dengan tembusan disampaikan kepada Pelaku Usaha.</p> <p>f. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan wajib mengajukan persetujuan impor kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan rekomendasi. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak mengajukan Persetujuan Impor maka</p>
--	--

		<p>rekomendasi dinyatakan tidak berlaku. Rekomendasi yang diberikan hanya berlaku untuk satu kali pengajuan persetujuan impor.</p> <p>g. Rekomendasi dan/atau izin pemasukan, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">1) nomor Rekomendasi dan/atau izin pemasukan;2) masa berlaku Rekomendasi dan/atau izin pemasukan;3) nama, NPWP, dan alamat Pelaku Usaha;4) alamat gudang penyimpanan;5) nomor dan tanggal surat permohonan;6) Negara Asal;7) nama dan nomor Unit Usaha (establishment);8) kode HS dan uraian produknya termasuk jumlah Kilogram (Kg) per kode HS;9) persyaratan teknis Kesmavet;10) tempat pemasukan; dan11) tujuan penggunaan. <p>h. Nomor Rekomendasi dan/atau izin pemasukan dicantumkan dalam sertifikat kesehatan (certificate of health) yang akan menyertai produk pada setiap pengiriman.</p> <p>i. Dalam hal Negara Asal yang tercantum pada Rekomendasi dan/atau izin pemasukan terjadi wabah Penyakit Hewan Menular, Rekomendasi dan/atau izin pemasukan yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>2. Penilaian kesesuaian negara asal</p>
--	--	--

	<p>Penilaian kesesuaian negara asal dan unit usaha negara asal dilakukan melalui tahapan :</p> <p>a. Produk hewan non pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia harus berasal dari Negara Asal dan Unit Usaha yang telah disetujui oleh Menteri dengan mempertimbangkan :</p> <ol style="list-style-type: none">1) status Penyakit Hewan menular di Negara Asal; dan2) hasil analisis risiko yang dilakukan melalui tahapan:<ol style="list-style-type: none">a) pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (on site review) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan non pangan di Negara Asal;b) pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (on site review) sistem jaminan keamanan produk hewan non pangan di Unit Usaha; danc) verifikasi lapangan negara asal dan/atau unit usaha negara asal hanya dilakukan untuk pemasukan produk hewan non pangan berupa kulit mentah garaman dari negara dengan status belum bebas PMK, serta kolagen dan gelatin non pangan dari negara yang tidak memiliki status negligible BSE Risk.d) evaluasi risiko Pemasukan. <p>b. Proses persetujuan dari Menteri, maka otoritas kompeten Negara Asal mengajukan permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang dilengkapi dengan dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none">1) surat pengantar dari perwakilan Negara Asal untuk Indonesia; dan2) kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan Otoritas Veteriner nasional. Kuesioner Negara Asal harus diisi oleh otoritas kompeten Negara Asal sedangkan Kuesioner Unit Usaha harus diisi oleh penanggung jawab teknis Unit Usaha dan diverifikasi oleh otoritas kompeten Negara Asal atau perwakilan Negara Asal untuk Indonesia.
--	---

	<p>c. Kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none">1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam kuesioner dan/atau dokumen terkait dengan sistem jaminan keamanan produk; dan2) disampaikan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, termasuk dokumen pendukung dan dokumen terkait <p>d. Dokumen yang telah dikirimkan dilakukan pemeriksaan atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) kelengkapan dan kebenaran permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha2) pemenuhan persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha <p>e. Pemeriksaan dokumen dilakukan oleh tim penilai dokumen yang terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan. Tim penilai dokumen melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak permohonan persetujuan diterima.</p> <p>f. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap, tidak benar, dan tidak memenuhi persyaratan, Direktorat Jenderal menyampaikan surat pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan kepada otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia. Otoritas kompeten di Negara Asal harus melengkapi dokumen persyaratan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat pemenuhan kelengkapan diterima. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dianggap ditarik kembali.</p> <p>g. Apabila hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap, benar, dan memenuhi persyaratan, proses persetujuan</p>
--	---

	<p>Negara Asal dan/atau Unit Usaha dilanjutkan ke tahap verifikasi lapangan. Adapun Hasil pemeriksaan ini disampaikan Direktur Jenderal kepada otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia.</p> <p>h. Verifikasi lapangan dilakukan oleh tim penilai verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian informasi dalam permohonan persetujuan dengan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan non pangan di Negara Asal dan/atau Unit Usaha. Tim penilai verifikasi lapangan terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan. Tim penilai verifikasi lapangan melakukan verifikasi paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak hasil pemeriksaan dokumen diterima otoritas kompeten Negara Asal.</p> <p>i. Hasil verifikasi lapangan disampaikan oleh tim penilai verifikasi lapangan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan evaluasi risiko Pemasukan.</p> <p>j. Evaluasi risiko Pemasukan dilakukan oleh tim penilai dokumen dan tim penilai verifikasi lapangan untuk menilai hasil verifikasi lapangan. Evaluasi risiko Pemasukan dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak hasil verifikasi lapangan disampaikan kepada Direktur Jenderal.</p> <p>k. Apabila hasil evaluasi risiko Pemasukan menyatakan bahwa Negara Asal dan/atau Unit Usaha:</p> <ol style="list-style-type: none">1) memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dan berdasarkan hasil analisis risiko, Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan rekomendasi teknis persetujuan; atau2) tidak memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dan berdasarkan hasil analisis risiko, Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan rekomendasi
--	---

	<p>teknis penolakan.</p> <p>3) Rekomendasi teknis persetujuan atau penolakan diberikan Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional kepada Menteri.</p> <p>1. Apabila Menteri atas rekomendasi persetujuan atau penolakan dari Direktur Jenderal :</p> <p>1) menerima permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, ditetapkan Keputusan Menteri; atau</p> <p>2) menolak permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, dikeluarkan surat penolakan.</p> <p>m. Menteri memberikan mandat untuk menetapkan Keputusan Menteri atau mengeluarkan surat penolakan kepada Direktur Jenderal.</p> <p>n. Rekomendasi teknis persetujuan memuat persyaratan kesehatan (health requirements) dan model sertifikat kesehatan (health certificate).</p> <p>o. Terhadap Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri dilakukan penyusunan protokol teknis persyaratan kesehatan (health protocol):</p> <p>1) yang disepakati antara Otoritas Veteriner nasional dengan otoritas kompeten Negara Asal; dan</p> <p>2) paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Keputusan Menteri ditetapkan.</p> <p>B. Pengawasan</p> <p>1. Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Kesmavet terhadap produk hewan non pangan dilakukan setelah tindakan karantina berupa pembebasan</p> <p>2. Pengawasan pada angka 1 dilakukan oleh dokter hewan berwenang yang memiliki kompetensi sebagai pengawas Kesmavet pada Kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>3. Pengawas Kesmavet Pusat melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis pemasukan produk</p>
--	---

	<p>hewan non pangan ke atau dari wilayah NKRI.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawas Kesmavet Provinsi melakukan pengawasan dan koordinasi dengan kabupaten/kota terhadap pemenuhan persyaratan teknis pemasukan produk hewan non pangan ke atau dari wilayah provinsi.5. Pengawas Kesmavet Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis di unit usaha.6. Pengawasan oleh Pengawas Kesmavet di unit usaha dilakukan melalui pemeriksaan terhadap:<ol style="list-style-type: none">a) Kondisi fisik produk hewan non pangan dengan mempergunakan panca indera manusia dan apabila ditemukan penyimpangan dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian lebih lanjutb) Dokumen (pemeriksaan terhadap kelengkapan berupa sertifikatveteriner dan sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan)c) kemasan dan label (dilakukan terhadap kesesuaian keterangan mengenai nama produk, produsen, tanggal produksi dan/atau tanggal kedaluwarsa, jenis/kategori produk, serta tanda halal bagi yang dipersyaratkan.)d) tempat penyimpanan dan alat angkut (meliputi kesesuaian persyaratan higiene sanitasi, dan suhu ruangan sesuai dengan jenis produkhewan non pangan, serta pemisahan produk halal dan nonhalal.)7. Produk hewan non pangan yang telah dilakukan Tindakan karantina berupa pembebasan, selain diawasi oleh pengawas, dapat dilakukan pengawasan oleh masyarakat berupa laporan dugaan penyimpangan terhadap produk hewan non pangan yang beredar.8. Laporan oleh masyarakat disampaikan kepada pengawas Kesmavet setempat untuk dilakukan penyelidikan dan tindak lanjut.9. Pengawasan dilakukan paling 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diketahui adanya dugaan penyimpangan terhadap tidak dipenuhinya persyaratan teknis Kesmavet.10. Pengawas Kesmavet melaporkan hasil pengawasannya secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Direktur
--	--

		<p>Jenderal, dan kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>11. Dalam hal di wilayah provinsi atau kabupaten/kota belum memiliki pengawas Kesmavet, maka pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pengawas Kesmavet Pusat atau Provinsi.</p> <p>12. Saluran pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan produk hewan non pangan dapat dilakukan melalui aplikasi Kolom Laporan Masyarakat Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kolam Kesmavet) yang terintegrasi dalam aplikasi Dilan Kesmavet di http://dilankesmavet.pertanian.go.id/kolam</p>
--	--	--

STANDAR PEMASUKAN MAKANAN HEWAN KESAYANGAN

NO	PEMASUKAN MAKANAN HEWAN KESAYANGAN	
	<p>10801 Industri ransum makanan hewan,</p> <p>10802 Industri konsentrat makanan, 46100 Perdagangan besar atas dasar balas jasa,</p> <p>46209 Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya,</p> <p>46319 Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya,</p> <p>46326 Perdagangan besar susu dan produk susu,</p> <p>46339 Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya,</p> <p>47112 Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di minimarket/ supermarket/ hypermarket ,</p> <p>47754 Perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan,</p> <p>91031 Taman konservasi di luar habitat alam</p>	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan perizinan pemasukan Makanan Hewan Kesayangan
2	Istilah dan	1. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Makanan Hewan Kesayangan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara

	Definisi	<p>Republik Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Makanan Hewan Kesayangan yang selanjutnya disingkat MHK adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan kesayangan.3. Hewan kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan keindahan.4. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.5. Rekomendasi Pemasukan dan/atau Izin Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi dan/atau Izin Pemasukan adalah keterangan teknis yang menyatakan produk hewan memenuhi persyaratan Kesehatan Masyarakat Veteriner.6. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.7. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis.8. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah negara yang mengeluarkan komoditas Makanan Hewan Kesayangan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.9. Unit Usaha Negara Asal adalah suatu unit usaha di Negara Asal yang menjalankan kegiatan produksi, dan/atau pengemasan Makanan Hewan Kesayangan secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial.10. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk
--	----------	---

	<p>hewan pada unit usaha produk hewan.</p> <p>11. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.</p> <p>12. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada peternakan dan kesehatan hewan.</p> <p>13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi pribadi penanaman modal.</p> <p>14. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.</p> <p>15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.</p> <p>16. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.</p> <p>17. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala PPVTTP adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan pertanian.</p>
--	---

		<p>18. Dinas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan.</p> <p>19. Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan</p>
3	Persyaratan Umum	<p>1. Pelaku usaha</p> <p>Pelaku Usaha yang dapat melakukan pemasukan MHK adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. perseorangan (orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum)b. perseroan terbatas;c. badan usaha milik negara;d. badan usaha milik daerah;e. persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap); danf. koperasi. <p>2. Persyaratan Administrasi</p> <p>Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan pemasukan MHK memenuhi persyaratan administrasi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. surat permohonan;b. NIB yang berlaku sebagai angka pengenal importir;c. Surat keterangan bermaterai penguasaan tempat penyimpanan disertai dokumen bukti pendukungnya;

	<ul style="list-style-type: none">d. NKV dan hasil penilaian untuk tempat penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;e. rekomendasi Dinas Provinsi;f. sertifikat analisis atau certificate of analysis yang diterbitkan oleh laboratorium yang terakreditasi dari negara asal;g. sertifikat negara asal (certificate of origin) dari pemasukan sebelumnya atau surat pernyataan bermaterai jika baru pertama kali melakukan pemasukan;h. sertifikat veteriner (Veterinary Certificate) yang diterbitkan otoritas negara asal dari pemasukan sebelumnya atau surat pernyataan bermaterai jika baru pertama kali melakukan pemasukan;i. sertifikat halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;j. surat pernyataan bermaterai tidak sedang memiliki permasalahan hukum terkait dengan rekomendasi dan/atau izin pemasukan; dank. surat pernyataan bermaterai bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah. <p>3. Kewajiban Pelaku Usaha</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pelaku Usaha yang akan melakukan pemasukan MHK wajib memiliki persetujuan impor yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi dan/atau izin pemasukan dari Menteri untuk produk hewan yang membutuhkan Persetujuan Impor;b. mencegah masuk dan menyebarnya Penyakit Hewan Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;c. melaporkan pelaksanaan Pemasukan baik terealisasi maupun tidak terealisasi terhadap Pangan asal hewan
--	---

		<p>setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal secara daring melalui Indonesia National Single Window (INSW) dengan melampirkan scan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk jenis produk yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi Pemasukan secara elektronik. Dalam hal pelaporan melalui Indonesia National Single Window (INSW) belum operasional, pelaporan disampaikan kepada Direktur Jenderal secara daring; dan</p> <p>d. dilarang memindahtangankan Rekomendasi dan/atau izin pemasukan Pemasukan kepada pihak lain.</p> <p>4. Masa Berlaku Rekomendasi dan/atau izin pemasukan Masa berlaku Rekomendasi dan/atau izin pemasukan untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan Rekomendasi.</p> <p>5. PNBP Penerbitan rekomendasi pemasukan serta penilaian dokumen unit usaha negara asal dikenai tarif PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP lingkup Kementerian Pertanian.</p> <p>6. Durasi Pemenuhan Persyaratan Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS</p>
4	Persyaratan khusus atau	<p>A. Jenis Produk Makanan Hewan Kesayangan</p> <p>Jenis produk makanan hewan kesayangan yang dapat dimasukkan sebagai berikut :</p>

Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa		No.	KODE HS	URAIAN JENIS BARANG	JENIS MAKANAN HEWAN KESAYANGAN
			1.	04.01	Susu dan kepala susu, tidak dipekatkan maupun tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya
				0401.10	-Dengan kandungan lemak tidak melebihi 1% menurut beratnya:
				0401.10.10	--Dalam bentuk cairan
				0401.10.90	--Lain-lain
				0401.20	-Dengan kandungan lemak melebihi 1% tetapi tidak melebihi 6% menurut beratnya
				0401.20.10	--Dalam bentuk cairan
				0401.20.90	--Lain-lain
				0401.40	-Dengan kandungan lemak melebihi 6% tetapi tidak melebihi 10% menurut beratnya

				0401.40.10	--Susu dalam bentuk cairan		
				0401.40.20	--Susu dalam bentuk beku		
				0401.40.90	--Lain-lain		
				0401.50	-Dengan kandungan lemak melebihi 10% menurut beratnya:		
				0401.50.10	--Dalam bentuk cairan		
				0401.50.90	--Lain-lain		
			2.	04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya		
				0402.10	-Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5% menurut beratnya:		
					--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya:		
				0402.10.41	---Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih		
				0402.10.42	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang		

				0402.10.49	---Lain-lain		
					--lain-lain		
				0402.10.91	---Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih		
				0402.10.92	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang		
				0402.10.99	---Lain-lain		
					-Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak melebihi 1,5% menurut beratnya:		
				0402.21	--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya:		
				0402.21.20	---Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih		
				0402.21.30	---Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang		
				0402.21.90	---Lain-lain		
				0402.29	--Lain-lain		
				0402.29.20	---Dalam kemasan dengan berat		

					bersih 20 kg atau lebih		
				0402.29.30	---Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang		
				0402.29.90	---Lain-lain		
					-Lain-lain		
				0402.91.00	--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya		
				0402.99.00	--Lain-lain		
			3.	23.09	Olahan dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan		
				2309.10	-Makanan anjing atau kucing, disiapkan untuk penjualan eceran:		
				2309.10.10	--Mengandung daging		
				2309.10.90	--Lain-lain		
				2309.90	-Lain-lain		
					--Makanan Lengkap:		
				2309.90.11	---Dari jenis yang cocok untuk unggas Pakan burung yang mengandung produk hewan		

			<table><tr><td>2309.90.20</td><td>--Premix, suplemen makanan atau tambahan makanan</td></tr><tr><td>2309.90.90</td><td>--Lain-lain</td></tr></table>	2309.90.20	--Premix, suplemen makanan atau tambahan makanan	2309.90.90	--Lain-lain	
2309.90.20	--Premix, suplemen makanan atau tambahan makanan							
2309.90.90	--Lain-lain							
		<p>B. Pemasukan</p> <p>1. Persyaratan Negara Asal</p> <p>a. Bentuk olahan yang bahan bakunya berasal dari:</p> <p>1) karkas, daging dan jeroan (Edible Offal) ruminansia besar harus bebas dan/atau memiliki zona dan/atau kompartemen bebas PMK, RVF, CBPP;</p> <p>2) karkas, daging dan jeroan (Edible Offal) ruminansia besar harus memiliki status negligible BSE;</p> <p>3) karkas, daging, dan jeroan (Edible Offal)ruminansia kecil harus bebas dan/atau memiliki zona dan/atau kompartemenbebas PMK, RVF, Sheep and Goat Pox, PPR;</p> <p>4) karkas, daging dan jeroan (Edible Offal) ruminansia kecil harus bebasdan/atau memiliki zona dan/atau kompartemen dan/atau peternakanbebasScrapie;</p> <p>5) karkas dan daging harus bebas dan/atau memiliki zona dan/atau kompartemen PMK, CSF/Hog Cholera dan ASF;</p> <p>6) karkas dan daging unggas harus bebas dan/atau memiliki zona dan/atau kompartemenpenyakit Avian Influenza (AI), High Pathogenicity Avian Influenza (HPAI) danNewcastle Disease (ND).</p> <p>7) telur unggas harus bebas dan/atau memiliki zona dan/atau kompartemen penyakit Avian Influenza (AI), High Pathogenicity Avian Influenza (HPAI) danNewcastle Disease (ND); dan</p>						

	<p>8) susu harus:</p> <ul style="list-style-type: none">a) bebas PMK dan/atau memiliki zona bebas PMK baik dengan vaksinasi atau tanpa vaksinasi dan/atau kompartemen bebas dari PMK;b) bebas dan/atau memiliki zona bebas dan/atau peternakan bebas dari penyakit Brucellosis dan Tuberculosis;c) bebas dan/atau memiliki zona bebas dari penyakit RiftValley Fever (RVF);d) bebas dan/atau memiliki zona bebas dari penyakit Peste des Petits Ruminants (PPR) untuk Pemasukan susu dan olahannya yang berasal dari domba dan kambing. <p>b. Status penyakit hewan di Negara Asal sebagaimana dimaksud di atas didasarkan pada laporan resmi Badan Kesehatan Hewan Dunia (World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties).</p> <p>c. Negara asal disetujui oleh menteri yang menangani bidang pertanian melalui analisa risiko kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner</p> <p>2. Persyaratan Unit Usaha</p> <p>Persyaratan unit usaha negara asal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Terdaftar sebagai usaha pengeluaran dan berada di bawah pengawasan Otoritas Veteriner dan/atau Otoritas Kompeten Negara Asal;b. menerapkan sistem jaminan keamanan dan mutu makanan hewan kesayangan sesuai dengan ketentuan internasional yang dibuktikan dengan sertifikat sistem jaminan keamanan produk;c. Sumber bahan bakunya tidak berasal dari negara dan unit usaha yang belum ditetapkan Menteri; dand. Unit usaha disetujui oleh menteri yang menangani bidang pertanian melalui analisa risiko kesehatan hewan dan
--	--

	<p>kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>3. Persyaratan Kemasan</p> <p>a. dikemas di Negara Asal dan memiliki label; dan</p> <p>b. terbuat dari bahan khusus dan aman serta tidak bersifat toksik untuk makanan hewan kesayangan.</p> <p>4. Persyaratan Label</p> <p>Persyaratan label harus menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan mencantumkan paling sedikit :</p> <p>a. Negara tujuan Indonesia;</p> <p>b. Nama dan alamat unit usaha;</p> <p>c. Nomor registrasi Unit Usaha (Establishment Number);</p> <p>d. Tanggal produksi;</p> <p>e. Jumlah, jenis, dan spesifikasi produk hewan;</p> <p>f. Tanda halal sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. Nomor lot (batch), dan tanggal kedaluwarsa; dan</p> <p>h. Tulisan hanya digunakan untuk keperluan Makanan Hewan Kesayangan</p> <p>5. Persyaratan Pengangkutan</p> <p>Persyaratan pengangkutan MHK sebagai berikut:</p> <p>a. dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia.</p> <p>b. MHK sebelum dimuat ke dalam alat angkut harus dilakukan tindakan karantina hewan di Negara Asal.</p> <p>c. pemasukan dengan cara transit dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang</p>
--	---

		<p>karantina hewan.</p> <p>d. pengangkutan MHK untuk yang bersertifikat halal dan yang tidak bersertifikat halal dilarang dalam satu kontainer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>e. setibanya di tempat pemasukan, MHK dikenakan tindakan karantina hewan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang karantina hewan.</p>
5	Sarana	Pelaku usaha yang melakukan kegiatan pemasukan MHK harus menguasai tempat penyimpanan yang ber-NKV sesuai dengan jenis MHK.
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>A. Penilaian Kesesuaian</p> <p>Menengah Tinggi: Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari KL yang berwenang. Pemenuhan terhadap standar apabila ada.</p> <p>1. Penilaian kesesuaian rekomendasi</p> <p>Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan teknis. Proses penilaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :</p> <p>a. Untuk memperoleh Rekomendasi, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Rekomendasi secara daring kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP dimana pelaku usaha dapat mengajukan permohonan setiap waktu.</p> <p>b. Kepala PPVTPP sebagaimana melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dengan hasil pemeriksaan :</p> <p>1) tidak lengkap atau benar, jika permohonan ditolak (akan diberitahukan oleh Kepala PPVTPP kepada</p>

		<p>Pelaku Usaha disertai alasan penolakannya secara daring) atau</p> <p>2) lengkap dan benar, jika permohonan diterima (akan diteruskan kepada Direktur Jenderal).</p> <p>c. Direktur Jenderal kemudian melakukan kajian teknis untuk memeriksa pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan dan Kesmavet, dengan hasil pemeriksaan :</p> <p>1) tidak lengkap atau benar, jika permohonan ditolak (akan diberitahukan melalui Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakannya secara daring) atau</p> <p>2) memenuhi persyaratan, jika rekomendasi teknis diberikan oleh Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional kepada Menteri.</p> <p>d. Menteri kemudian menerbitkan Rekomendasi yang dimandatkan kepada Direktur Jenderal. Rekomendasi tersebut disampaikan secara daring oleh Direktur Jenderal kepada Kepala PPVTPP</p> <p>e. Kepala PPVTPP sebagaimana dimaksud pada huruf d menyampaikan Rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melalui portal Indonesia National Single Window (INSW) dengan tembusan disampaikan kepada Pelaku Usaha.</p> <p>f. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan wajib mengajukan persetujuan impor bagi kode HS makanan hewan kesayangan yang dipersyaratkan sesuai perundangan yang berlaku kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan rekomendasi di Kementerian Perdagangan. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak mengajukan Persetujuan Impor maka rekomendasi dinyatakan tidak berlaku. Rekomendasi yang diberikan hanya berlaku untuk satu kali pengajuan persetujuan impor.</p> <p>g. Rekomendasi, paling sedikit memuat:</p>
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none">1) nomor Rekomendasi;2) masa berlaku Rekomendasi;3) nama, NPWP, dan alamat Pelaku Usaha;4) alamat gudang penyimpanan berpendingin (cold storage);5) nomor dan tanggal surat permohonan;6) Negara Asal;7) nama dan nomor Unit Usaha (establishment);8) kode HS dan uraian produknya termasuk jumlah Kilogram (Kg) per kode HS;9) persyaratan teknis Kesmavet;10) tempat pemasukan; dan11) tujuan penggunaan. <ol style="list-style-type: none">h. Nomor Rekomendasi dicantumkan dalam sertifikat kesehatan (certificate of health) yang akan menyertai produk pada setiap pengiriman.i. Dalam hal Negara Asal yang tercantum pada Rekomendasi terjadi wabah Penyakit Hewan Menular, Rekomendasi yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku. <ol style="list-style-type: none">2. Penilaian kesesuaian negara asal dan unit usaha negara asal Penilaian kesesuaian negara asal dan unit usaha negara asal dilakukan melalui tahapan :<ol style="list-style-type: none">a. Makanan hewan kesayangan yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia harus berasal dari Negara Asal dan Unit Usaha yang telah disetujui oleh Menteri dengan mempertimbangkan:
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">1) status Penyakit Hewan menular di Negara Asal; dan2) hasil analisis risiko yang dilakukan melalui tahapan:<ul style="list-style-type: none">a) pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (on site review) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan Makanan hewan kesayangan di Negara Asal;b) pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (on site review) sistem jaminan keamanan Makanan hewan kesayangan di Unit Usaha; danc) evaluasi risiko Pemasukan.b. Proses persetujuan dari Menteri, maka otoritas kompeten Negara Asal mengajukan permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang dilengkapi dengan dokumen:<ul style="list-style-type: none">1) surat pengantar dari perwakilan Negara Asal untuk Indonesia; dan2) kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan Otoritas Veteriner nasional. Kuesioner Negara Asal harus diisi oleh otoritas kompeten Negara Asal sedangkan Kuesioner Unit Usaha harus diisi oleh penanggung jawab teknis Unit Usaha dan diverifikasi oleh otoritas kompeten Negara Asal atau perwakilan Negara Asal untuk Indonesia.c. Kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha harus :<ul style="list-style-type: none">1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam kuesioner dan/atau dokumen terkait dengan sistem jaminan keamanan makanan hewan kesayangan; dan2) disampaikan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, termasuk dokumen pendukung dan dokumen terkait
--	--	--

	<p>d. Dokumen yang telah dikirimkan dilakukan pemeriksaan atas :</p> <ol style="list-style-type: none">1) kelengkapan dan kebenaran permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha2) pemenuhan persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha <p>e. Pemeriksaan dokumen dilakukan oleh tim penilai dokumen yang terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan. Tim penilai dokumen melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak permohonan persetujuan diterima.</p> <p>f. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap, tidak benar, dan tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan kepada otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia. Otoritas kompeten di Negara Asal harus melengkapi dokumen persyaratan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat pemenuhan kelengkapan diterima. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dianggap ditarik kembali.</p> <p>g. Apabila hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap, benar, dan memenuhi persyaratan, proses persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dilanjutkan ke tahap verifikasi lapangan. Adapun Hasil pemeriksaan ini disampaikan Direktur Jenderal kepada otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia.</p> <p>h. Verifikasi lapangan dilakukan oleh tim penilai verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian informasi dalam permohonan persetujuan dengan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan</p>
--	--

		<p>produk hewan atau keamanan makanan hewan kesayangan di Negara Asal dan/atau Unit Usaha. Tim penilai verifikasi lapangan sebaga terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan. Tim penilai verifikasi lapangan melakukan verifikasi paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak hasil pemeriksaan dokumen diterima otoritas kompeten Negara Asal.</p> <p>i. Hasil verifikasi lapangan disampaikan oleh tim penilai verifikasi lapangan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan evaluasi risiko Pemasukan.</p> <p>j. Evaluasi risiko Pemasukan dilakukan oleh tim penilai dokumen dan tim penilai verifikasi lapangan untuk menilai hasil verifikasi lapangan. Evaluasi risiko Pemasukan dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak hasil verifikasi lapangan disampaikan kepada Direktur Jenderal.</p> <p>k. Apabila hasil evaluasi risiko Pemasukan menyatakan bahwa Negara Asal dan/atau Unit Usaha:</p> <ol style="list-style-type: none">1) memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dan berdasarkan hasil analisis risiko, Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan rekomendasi teknis persetujuan; atau2) tidak memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dan berdasarkan hasil analisis risiko, Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan rekomendasi teknis penolakan.3) Rekomendasi teknis persetujuan atau penolakan diberikan Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional kepada Menteri. <p>1. Apabila Menteri atas rekomendasi persetujuan atau penolakan dari Direktur Jenderal :</p>
--	--	---

	<ol style="list-style-type: none">1) menerima permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, ditetapkan Keputusan Menteri; atau2) menolak permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, dikeluarkan surat penolakan.3) Menteri memberikan mandat untuk menetapkan Keputusan Menteri atau mengeluarkan surat penolakan kepada Direktur Jenderal. <p>m. Rekomendasi teknis persetujuan memuat persyaratan kesehatan (health requirements) dan model sertifikat kesehatan (health certificate).</p> <p>n. Terhadap Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri dilakukan penyusunan protokol teknis persyaratan kesehatan (health protocol):</p> <ol style="list-style-type: none">1) yang disepakati antara Otoritas Veteriner nasional dengan otoritas kompeten Negara Asal; dan2) paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Keputusan Menteri ditetapkan. <p>B Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Kesmavet terhadap produk hewan non pangan dilakukan setelah tindakan karantina berupa pembebasan2. Pengawasan pada angka 1 dilakukan oleh dokter hewan berwenang yang memiliki kompetensi sebagai pengawas Kesmavet pada Kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.3. Pengawas Kesmavet Pusat melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis pemasukan makanan hewan kesayangan ke atau dari wilayah NKRI.4. Pengawas Kesmavet Provinsi melakukan pengawasan dan koordinasi dengan kabupaten/kota terhadap
--	---

	<p>pemenuhan persyaratan teknis pemasukan makanan hewan kesayangan ke atau dari wilayah provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Pengawas Kesmavet Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis di unit usaha.6. Pengawasan oleh Pengawas Kesmavet di unit usaha dilakukan melalui pemeriksaan terhadap:<ol style="list-style-type: none">a) Kondisi fisik makanan hewan kesayangan dengan mempergunakan panca indera manusia dan apabila ditemukan penyimpangan dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian lebih lanjutb) Dokumen (pemeriksaan terhadap kelengkapan berupa sertifikat veteriner dan sertifat halal bagi yang dipersyaratkan)c) kemasan dan label (dilakukan terhadap kesesuaian keterangan mengenai nama produk, produsen, tanggal produksi dan/atau tanggal kedaluwarsa, jenis/kategori produk, serta tanda halal bagi yang dipersyaratkan.)d) tempat penyimpanan dan alat angkut (meliputi kesesuaian persyaratan higiene sanitasi, dan suhu ruangan sesuai dengan jenis makanan hewan kesayangann, serta pemisahan produk halal dan nonhalal.)7. Makanan hewan kesayangan yang telah dilakukan tindakan karantina yang telah dilakukan tindakan karantina berupa pembebasan, selain diawasi oleh Pengawas Kesmavet, dapat dilakukan pengawasan oleh masyarakat berupa laporan dugaan penyimpangan terhadap makanan hewan kesayangan yang beredar.8. Laporan oleh masyarakat disampaikan kepada pengawas Kesmavet setempat untuk dilakukan penyelidikan dan tindak lanjut.9. Pengawasan dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diketahui adanya dugaan penyimpangan terhadap tidak dipenuhinya persyaratan teknis Kesmavet.10. Pengawas Kesmavet melaporkan hasil pengawasannya secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Direktur Jenderal, dan kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
--	--

		<p>11. Dalam hal di wilayah provinsi atau kabupaten/kota belum memiliki pengawas Kesmavet, maka pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pengawas Kesmavet Pusat atau Provinsi.</p> <p>12. Saluran pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan Makanan Hewan Kesayangan dapat dilakukan melalui aplikasi Kolom Laporan Masyarakat Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kolam Kesmavet) yang terintegrasi dalam aplikasi Dilan Kesmavet di http://dilankesmavet.pertanian.go.id/kolam</p>
--	--	--

STANDAR PENGELUARAN PRODUK HEWAN

NO	PENGELUARAN PRODUK HEWAN
	<p>10110 Kegiatan Rumah Potong dan pengepakan daging bukan unggas,</p> <p>10120 Kegiatan Rumah Potong Hewan dan pengepakan daging unggas,</p> <p>10130 Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas,</p> <p>10510 Industri pengolahan susu segar dan krim,</p> <p>10520 Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental,</p> <p>10531 Industri pengolahan es krim,</p> <p>10590 Industri pengolahan produk susu lainnya,</p> <p>10750 Industri makanan dan masakan olahan,</p> <p>10791 Industri makanan bayi,</p> <p>14132 industri perlengkapan pakaian dari kulit,</p> <p>14200 Industri pakaian jadi dan barang dari kulit,</p> <p>15111 Industri pengawetan kulit,</p>

	<p>15112 Industri penyamakan kulit,</p> <p>15113 Indusrti pencelupan kulit bulu,</p> <p>15122 Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan industri,</p> <p>15123 Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan hewan,</p> <p>15129 Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan lainnya,</p> <p>15201 Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari,</p> <p>15202 Industri sepatu olahraga,</p> <p>15203 Industri sepatu teknik lapangan/keperluan industri,</p> <p>15209 Industri alas kaki lainnya,</p> <p>20232 Industri kosmetik untuk manusia, etrmasuk pasta gigi Industri penyamakan kulit,</p> <p>46208 Perdagangan besar kulit dan kulit jangat,</p> <p>46319 Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya,</p> <p>4632 Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan,</p> <p>46321 Perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan,</p> <p>46322 Perdaganagn besar daging ayam dan daging ayam olahan,</p> <p>46323 Perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya,</p> <p>46325 Perdagangan besar telur dan hsil olahan telur,</p> <p>46326 Perdaganagn besar susu dan produk susu,</p> <p>46327 Perdaganagn besar minyak dan lemak hewani,</p> <p>46412 Perdagangan besar pakaian,</p>
--	--

	46419 Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya) 47214 Perdagangan eceran hasil peternakan, 47782 Perdagangan eceran barang kerajinan dari kulit,	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan perizinan pengeluaran produk hewan.
2	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none">1. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan produk hewan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri.2. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.3. Produk Pangan Asal Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi.4. Produk hewan non pangan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan industri non pangan.5. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.6. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.7. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media

	<p>perantara mekanis.</p> <p>8. Unit Usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan dan/atau mengeluarkan hewan dan/atau produk hewan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial.</p> <p>9. Sertifikat Veteriner pengeluaran yang selanjutnya disebut Sertifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner atau laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner terakreditasi untuk menyatakan produk Hewan telah memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi serta keamanan produk Hewan.</p> <p>10. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.</p> <p>11. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.</p> <p>12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.</p> <p>13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi pribadi penanaman modal.</p> <p>14. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau</p>
--	--

		<p>pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.</p> <p>15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.</p> <p>16. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.</p> <p>17. Dinas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan.</p> <p>18. Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan.</p>
3	Persyaratan Umum	<p>1. Pelaku usaha</p> <p>Pelaku Usaha yang dapat melakukan pengeluaran produk hewan adalah:</p> <p>a. Perseorangan (orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum)</p> <p>b. Perseroan terbatas;</p> <p>c. Badan Usaha Milik Negara;</p> <p>d. Badan Usaha Milik Daerah; dan</p> <p>e. Koperasi.</p>

		<p>2. Persyaratan administrasi</p> <p>Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan pengeluaran produk hewan memenuhi persyaratan administrasi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Surat permohonan;b. Nomor Induk Berusaha;c. Laporan realisasi pengeluaran;d. Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar. <p>3. Kewajiban Pelaku Usaha</p> <ul style="list-style-type: none">a. Melaporkan pelaksanaan pengeluaran baik terealisasi maupun tidak terealisasi terhadap produk hewan maksimal 3 bulan dari tanggal Sertifikat Veteriner itu dibuat, pelaporan disampaikan kepada Direktur Jenderal secara daring.b. Laporan realisasi pengeluaran produk hewan wajib mencantumkan alasan jika Pelaku Usaha tidak merealisasikan Izin Pengeluaran.c. Dilarang memindahtangankan Sertifikat Veteriner kepada pihak lain. <p>4. Masa berlaku Sertifikat Veteriner</p> <p>Masa berlaku Sertifikat Veteriner adalah 3 bulan semenjak Sertifikat Veteriner dikeluarkan dan/atau 1 kali pengiriman.</p>
--	--	---

		<p>5. PNBP</p> <p>Penerbitan Sertifikat Veteriner dikenai tarif PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP lingkup Kementerian Pertanian.</p> <p>6. Durasi Pemenuhan Persyaratan</p> <p>Sesuai ketentuan Lembaga OSS</p>
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<p>1. Persyaratan Teknis</p> <p>Produk Hewan yang akan dikeluarkan oleh pelaku usaha harus:</p> <p>a. memenuhi standar sanitari produk hewan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan;</p> <p>b. berasal dari unit usaha yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner sesuai ketentuan peraturan perundangan.</p> <p>2. Jenis Produk Hewan</p> <p>a. Produk pangan asal hewan meliputi:</p> <p>1) daging;</p> <p>2) susu;</p> <p>3) telur;</p> <p>4) madu;</p> <p>5) gelatin;</p>

		<p>6) kolagen;</p> <p>7) tallow;</p> <p>8) kulit sebagai pangan;</p> <p>9) sarang burung walet; dan</p> <p>10) olahannya.</p> <p>b. Produk hewan non pangan meliputi</p> <p>1) makanan hewan kesayangan;</p> <p>2) produk kulit selain untuk pangan;</p> <p>3) tulang;</p> <p>4) tepung bulu;</p> <p>5) bulu; dan</p> <p>6) pupuk organik.</p>
5	Sarana	Produk hewan yang akan dikeluarkan berasal dari unit usaha yang memiliki NKV sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>A. Penilaian Kesesuaian</p> <p>Tinggi/T: Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari K/L yang berwenang. Pemenuhan terhadap standar apabila ada.</p> <p>Penilaian kesesuaian Sertifikat Veteriner</p> <p>Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan teknis.</p>

	<p>Proses penilaian dilakukan oleh Tim Layanan Sertifikat Veteriner dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Untuk memperoleh Sertifikat Veteriner, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikat Veteriner secara daring kepada Direktur Jenderal dimana pelaku usaha dapat mengajukan permohonan setiap waktu.b. Tim Layanan Sertifikat Veteriner sebagaimana melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dengan hasil pemeriksaan:<ol style="list-style-type: none">1) tidak lengkap atau benar, permohonan ditolak (akan diberitahukan oleh Tim layanan Sertifikat Veteriner kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakannya secara daring); atau2) lengkap dan benar, permohonan diterima (akan diteruskan kepada tim teknis Direktorat Jenderal).c. Tim teknis melakukan kajian teknis untuk memeriksa pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan dan Kesmavet, dengan hasil pemeriksaan:<ol style="list-style-type: none">1) tidak lengkap atau benar, permohonan ditolak (akan diberitahukan melalui tim layanan Sertifikat Veteriner kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakannya secara daring); atau2) memenuhi persyaratan, Sertifikat Veteriner teknis diberikan oleh tim teknis Direktorat Jenderal kepada Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner selaku pejabat Otoritas Veteriner Kementerian bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner.d. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner kemudian menerbitkan Sertifikat Veteriner.e. Sertifikat Veteriner paling sedikit memuat:<ol style="list-style-type: none">1) nomor Sertifikat Veteriner;2) tanggal Sertifikat Veteriner disahkan;
--	---

	<ul style="list-style-type: none">3) tanda tangan dan stempel pejabat Otoritas Veteriner Kementerian bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;4) nama dan alamat Pelaku Usaha;5) nama dan alamat Unit Usaha;6) nama dan alamat importir di negara tujuan;7) jenis dan jumlah produk;8) persyaratan teknis negara tujuan;9) tempat pengeluaran; dan10) tempat bongkar muat. <p>f. Sertifikat Veteriner akan menyertai produk hewan pada setiap pengiriman.</p> <p>B. Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">1. Produk hewan yang akan dikirim dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Kesmavet dan tindakan karantina berupa pelepasan.2. Pengawasan pada point 1 dilakukan oleh dokter hewan berwenang yang memiliki kompetensi sebagai pengawas Kesmavet pada Kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.3. Pengawas Kesmavet Pusat melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis pengeluaran produk hewan dari wilayah NKRI.4. Pengawas Kesmavet Provinsi melakukan pengawasan dan koordinasi dengan kabupaten/kota terhadap pemenuhan persyaratan teknis pengeluaran produk hewan ke atau dari wilayah provinsi.5. Pengawas Kesmavet Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis di unit
--	---

	<p>usaha.</p> <p>6. Pengawasan oleh Pengawas Kesmavet di unit usaha dilakukan melalui pemeriksaan terhadap:</p> <p>a. Kondisi fisik produk hewan dengan mempergunakan panca indera manusia dan apabila ditemukan penyimpangan dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian lebih lanjut;</p> <p>b. Proses produksi;</p> <p>c. kemasan dan label (dilakukan terhadap kesesuaian keterangan mengenai nama produk, produsen, tanggal produksi dan/atau tanggal kedaluwarsa, jenis/kategori produk);</p> <p>d. tempat penyimpanan dan alat angkut (meliputi kesesuaian persyaratan higiene sanitasi, dan suhu ruangan sesuai dengan jenis produk hewan, serta pemisahan produk halal dan non halal).</p> <p>7. Pengawasan dilakukan setiap permohonan Sertifikat Veteriner atau sewaktu-waktu apabila diketahui adanya dugaan penyimpangan terhadap tidak dipenuhinya persyaratan teknis Kesmavet.</p> <p>8. Pengawas Kesmavet melaporkan hasil pengawasan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>9. Dalam hal di wilayah provinsi dan/atau Kabupaten/Kota belum memiliki pengawas Kesmavet, maka pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pengawas Kesmavet Pusat atau Provinsi.</p> <p>10. Saluran pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan produk asal dapat dilakukan melalui aplikasi Kolom Laporan Masyarakat Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kolam Kesmavet) yang terintegrasi dalam aplikasi Dilan Kesmavet di http://dilankesmavet.pertanian.go.id/kolam.</p>
--	--